



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk dilakukan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dikeluarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-182/PK/PK.5/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan surat pemberitahuan hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/2045/Keuda tanggal 19 Mei 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 69) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
39. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
40. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya

jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan..
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
57. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
58. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
60. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

61. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
63. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
64. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
66. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
70. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
71. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
72. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

73. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

2. Pasal 2 huruf g dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Dihapus.
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
 - c. untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
 - d. untuk NJOP diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan tarif sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

6. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (3a) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurangan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 17
- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau

Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha kurang dari Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) per tahun;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. Kesenian dan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

9. Ketentuan ayat (5) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Paragraf 7, Bagian Kedua, BAB II tentang PAJAK dihapus.
11. Pasal 42 dihapus.
12. Pasal 43 dihapus.
13. Pasal 44 dihapus.
14. Pasal 45 dihapus.
15. Pasal 46 dihapus.

16. Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

17. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

- b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna;
atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
ketentuan mengenai tata cara perhitungan besaran
tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Dalam hal Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, tata cara pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;
dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

18. Ketentuan ayat (7) Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

- (7) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel standar harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan/atau ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

19. Setelah Bagian Kelima Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

20. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

21. Ketentuan Pasal 94 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Dihapus.

22. Ketentuan ayat (6) Pasal 97 diubah dan Pasal 97 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditagih dengan STPD untuk setiap SPTPD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. peredaran usaha Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); atau
 - b. peredaran usaha di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

24. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

25. Ketentuan ayat (5) Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya

Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

27. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai pedoman Penagihan Pajak.

28. Ketentuan ayat (4) Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial;
 - d. kebakaran;

- e. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - f. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

29. Ketentuan ayat (4) Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial;
 - d. kebakaran;
 - e. kerusuhan massa atau huru-hara; dan/atau
 - f. wabah penyakit
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

30. Ketentuan ayat (10) Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara

jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial;
 - d. kebakaran;
 - e. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - f. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

31. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (9), Pasal 68 ayat (9) dan Pasal 80 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

32. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan

ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 135, dan Pasal 136 merupakan pendapatan negara.

34. Diantara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 141A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Pajak dan Retribusi dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

35. Ketentuan huruf A, huruf B, dan huruf D Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

36. Ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, huruf F, dan huruf H Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

37. Ketentuan angka 1 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 13 Juni 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR: (64.71/22/4/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023. Peraturan Daerah ini memuat tentang tarif Pajak baru sesuai dengan restrukturisasi Pajak yang ditetapkan oleh undang-undang dan juga penambahan jenis Pajak baru berupa Opsen Pajak serta penyederhanaan jenis Retribusi Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain dengan adanya evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh kementerian terkait, terdapat beberapa kendala yang ditemukan pada hasil evaluasi implementasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Dengan demikian Peraturan Daerah yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian tersebut, secara substansial diperlukan sehubungan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. pemenuhan kebutuhan permintaan fasilitas pelayanan publik berupa sarana dan prasarana olahraga, perumahan, tempat wisata/hiburan, persewaan gedung/ruangan, fasilitas kesehatan, dan layanan parkir oleh masyarakat Kota Balikpapan, dengan demikian perlu ditetapkan tarif Retribusi yang sesuai untuk penggunaan fasilitas tersebut;
- b. pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap petunjuk pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. pemenuhan kebutuhan regulasi yang menjadi acuan bagi petugas pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan.

Materi Muatan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

1. perbaikan jenis tarif Pajak Daerah yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
2. perbaikan tahapan pemungutan dan pelaporan Pajak Daerah yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. perbaikan jumlah sanksi berupa denda administrasi atas keterlambatan pelaporan Pajak Daerah;
4. penambahan pasal pengaturan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. perbaikan pengelompokkan Retribusi disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
6. penambahan objek dan tarif baru Retribusi Daerah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah pemungut Retribusi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 79

Dihapus.

Angka 18

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 102

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 113

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi

konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 135

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 136

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 137

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 141A

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 79

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SAYANG IBU

NO	JENIS	TARIF (RP)
A)	KLINIK OBGYN	
	1. Pemeriksaan/Konsultasi	113.000
	2. USG 4 D	450.000
	3. Cardiotography	113.000
	4. Imunitas ibu	15.000
	5. Pasang implant	143.000
	6. Pelepasan implant	188.000
	7. Pasang IUD	188.000
	8. Pelepasan IUD	188.000
	9. KB suntik (aseptor lanjutan)	18.000
	10. KB pil (akseptor lanjutan)	8.000
	11. Pengambilan swab vagina	90.000
	12. Perawatan luka pasca section cesaria	60.000
	13. Senam hamil	23.000
	14. Post Natal Care (PNC)	30.000
B)	KLINIK ANAK	
	1. Pemeriksaan/konsultasi	90.000
	2. Imunisasi anak (program)	11.000
	3. Imunisasi anak (Non program)	90.000
	4. Pijat bayi	30.000
	5. Klinik Tumbuh Kembang	150.000
	KLINIK BEDAH	
	1. Eksisi	260.000
	2. Perawatan luka pasca operasi	60.000
C)	INSTALASI RAWAT INAP	
	1. Perawatan Kelas III	113.000
	2. Perawatan Kelas II	143.000
	3. Perawatan Kelas I	375.000
	RUANG INTENSIF	
	1. Perawatan Ruang Bayi LV II/NICU/HCU	400.000
	2. Penanganan Bayi Syok	180.000
	3. Perawatan Metode Kangguru	45.000

	4. Penanganan Bayi dengan HFNC/CPAP/6 jam	180.000
	5. Penanganan Bayi dengan Ventilator /3 Jam	180.000
	6. Tindakan Fototerapi/6 jam	75.000
	7. Tindakan Ekstubasi	180.000
	8. Penanganan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	75.000
	9. Tindakan Transfusi	75.000
D)	INSTALASI GAWAT DARURAT	
	1. Pemeriksaan Dokter	30.000
	2. Pemeriksaan Obstetri	38.000
	3. Penangan Luka	60.000
	4. Perawatan Luka	60.000
	5. Pemasangan iv Catheter	60.000
	6. Pemasangan Catheter	45.000
	7. Terapi Inhalasi	45.000
	8. Jahit Luka	90.000
	9. Penanganan Kejang	53.000
	10. Ekstraksi Kuku	90.000
	11. Sirkumsisi	600.000
	12. Ekstraksi Coprus Alienum	98.000
	13. Irigasi Lambung	150.000
	14. Incisi Abces	45.000
	15. Pemeriksaan EKG	113.000
	16. Resusitasi Jantung Paru Tanpa Defribator	375.000
	17. Tindik telinga	53.000
	18. Penanganan luka bakar	60.000
	19. Irigasi mata / telinga	60.000
	20. Pemberian injeksi	38.000
	21. Tindakan medis non operatif besar	180.000
	22. Tindakan non operatif sedang	75.000
	23. Tindakan non operatif kecil	45.000
	24. Pemasangan ETT	180.000
	25. Cross Incisi	75.000
	26. Pemasangan NGT/OGT	45.000
	27. Pemasangan Mitela	45.000
	28. Pemasangan Neck Collar	45.000
	29. Pemasangan Spalk	45.000
	30. Penanganan Hipotermi	150.000
	31. Penanganan Hipotermi	45.000
	32. Pemberian Suppositoria	38.000
	33. Pemeriksaan CTG	113.000
	34. One Day Care	255.000
	35. Rectal Toucher	40.000
	36. RJP dengan Defibrilator	500.000
	37. Pemberian Oksigen Sederhana	45.000
	38. Pemberian Oksigen Kompleks	180.000
	39. Rehidrasi (Loading Cairan)	150.000
	40. Tes Mantoux	45.000
	41. Suction	45.000
	42. Pelepsan Catheter Urin	35.000
E)	RUANG OPERASI	
	1. SC + Supra Vaginal Histerektomi	7.200.000

	(SVH), Bilateral Salpingo Ooforektomi (BSO)/Salpingo Ooforektomi Dekstra/Sinistra (SOD/S)	
2.	SC + Total Abdominal Histerektomi (TAH), BSO/SOD/S	7.200.000
3.	SC + B - Lynch Procedure	7.200.000
4.	Total Abdominal Histerektomi (TAH)	7.200.000
5.	TAH + BSO	7.200.000
6.	TAH + SOD/SDS	7.200.000
7.	SVH + BSO	7.200.000
8.	SVH + SOD/SOS	7.200.000
9.	SC+ Kistektomi	6.600.000
10.	SC + Adhesiolysis	6.600.000
11.	Kistektomi D/S	6.600.000
12.	Supravaginal (parsial) Histerektomi (SVH)	6.600.000
13.	Athesiolisis	6.600.000
14.	Myomektomi	6.600.000
15.	Section caesaria (SC)	5.280.000
16.	Histerektomi to Terminate Pregnancy	7.200.000
17.	SC + Metode Operatif Wanita (MOW)	5.280.000
18.	Salpingektomi dengan pengangkatan kehamilan Ektoptik	3.750.000
19.	B- Lynch Procedure	3.750.000
20.	Salpingoooforektomi Dekstra/ Sinistra (SOD/SDS)	3.750.000
21.	Salpingektomi D/S	3.750.000
22.	Eksisi Kista Bartholini	3.750.000
23.	Insisi dan Marsupialisasi kista Bartholini	3.750.000
24.	Kuret Mola/Suction Kuret	3.750.000
25.	MOW (Minilaparotomi) Ligasi Bilateral Tuba Falopi	1.800.000
26.	Kauterisasi Condiloma Accuminata	1.800.000
27.	Debridement	1.550.000
28.	Insisi dan debridement	2.320.000
29.	Eksisi Ganglion/Kista Bartholini/Tumor Jinak	1.550.000
30.	Ekstirpasi kecil	1.550.000
31.	Sirkumsisi	1.550.000
32.	Sirkumsisi dengan penyulit	2.320.000
33.	Skingraft	1.550.000
34.	Ekstirpasi korpus alienum/Ganglion/soft tissue/kuku	2.320.000
35.	Finger tip injuri	2.320.000
36.	Soft tissue tumor (Lipoma, Ganglion, Kista aeteroma, clavus, dbs)	2.445.000
37.	Biopsi KGB Colli	2.445.000
38.	Eksisi tumor mammae jinak	2.445.000

	39. Appendectomy	3.200.000
	40. Herniotomy	3.200.000
	41. Hydrocele	3.200.000
F)	RUANG PERSALINAN	
	1. Persalinan normal	630.000
	2. Persalinan dengan tindakan	840.000
	3. Jasa spesialis	750.000
	4. CTG (Cardiotography)	93.750
	5. Repair Vagina	300.000
	6. Manual placenta	150.000
	7. Pemeriksaan SHK	38.000
G)	LABORATORIUM	
G1)	Hematologi	
	1. Darah rutin	81.000
	2. LED 1 Jam	20.000
	3. LED 2 Jam	20.000
	4. Golongan Darah A, B, O, dan Rh	38.000
	5. Waktu pembekuan	12.500
	6. Waktu pendarahan	12.500
	7. Malaria / DDR	58.000
	8. ICT Malaria	186.000
	9. Mikroskopik Filaria	58.000
	10. CD4	306.000
	11. Elektroforesis Hemoglobin	454.000
	12. Morfologi daerah tepi	216.000
	13. IT Ratio	216.000
	14. Retikulosit	216.000
	15. BMP (Pembacaan)	180.000
G2)	Hemostasis	
	1. PTT	108.000
	2. APTT	108.000
	3. INR	108.000
	4. D-Dimer	485.000
	5. Fibrinogen	646.000
G3)	Kimia Darah	
	1. Glukosa darah	33.000
	2. Ureum	36.000
	3. Kreatinin	36.000
	4. Asam urat	35.000
	5. Kolesterol Total	36.000
	6. Kolesterol HDL	75.000
	7. Kolesterol LDL	80.000
	8. Trigliserida	40.000
	9. Bilirubin Total	35.000
	10. Bilirubin Direk	35.000
	11. Bilirubin Indirek	35.000
	12. SGOT / AST	36.000
	13. SGPT / ALT	36.000
	14. Gamma GT	40.000
	15. Alkali Posfatase	40.000
	16. Total Protein	35.000
	17. Albumin	35.000
	18. Globulin	34.000
	19. Protein Bence Jones	31.000
	20. Rivalta	26.000

	21. Esbach	31.000
	22. Nonne	26.000
	23. Pandy	26.000
	24. Gamma GT/GGT	45.000
	25. CKMB	136.000
	26. CK (Creatinine Kinase)	78.000
	27. LDH	60.000
	28. Troponin I/T	335.000
	29. Kreatinin Klirens	48.000
	30. TTGO	132.000
	31. HbA1C	228.000
	32. Kalsium	246.000
	33. SI	90.000
	34. TIBC	105.000
	35. Elektrolit Na, K, Cl	140.000
	36. Elektrolit (Na, K, Cl, Ca)	180.000
	37. Lipase	97.000
	38. Lipase Pancreatik	335.000
	39. Magnesium	201.000
	40. Amilase	89.000
	41. Amilase Pancreatik	429.300
G4)	Mikrobiologi	
	1. Gram	46.000
	2. BTA TB	46.000
	3. BTA MH	46.000
	4. Jamur (KOH)	46.000
	5. Difteri (Neisser)	84.000
	6. Sekret (mata, vagina, uretra)	46.000
	7. Kultur darah	667.000
	8. Kultur sputum	667.000
	9. Kultur secret	667.000
	10. Kultur pus	668.000
	11. Kultur pleura	668.000
	12. Kultur LCS	668.000
	13. Kultur cairan tubuh lain	668.000
	14. Kultur urine	626.000
	15. Kultur faeces	426.000
	16. Kultur SS	262.000
	17. Kultur Difteri/swab lainnya	668.000
	18. Kultur Jamur	668.000
	19. Kultur Malaria	668.000
	20. Kultur Tuberculosis	668.000
	21. Kultur Cairan Sendi	668.000
	22. Kultur Cairan Steril	668.000
	23. BTA I	38.000
	24. BTA II	38.000
	25. BTA III	38.000
	26. NaCl (Trichomonas)	38.000
	27. Sekret (mata, vagina, uretra)	38.000
G5)	Imuno / Serologi	
	1. HBsAg Kualitatif	74.000
	2. HBsAg Kuantitatif	154.000
	3. VDRL RPR	80.000
	4. Tubex	210.000
	5. Weil Felix	80.000
	6. ASTO	78.000

	7. Rheumatoid factor (RF)	132.000
	8. CRP kualitatif	156.000
	9. CRP kuantitatif	200.000
	10. Anti TB	150.000
	11. Anti HAV IgM	254.000
	12. Anti HAV Total	360.000
	13. HBe Ag	360.000
	14. Anti Hbe	360.000
	15. Anti HBc IgM	360.000
	16. Anti HCV (kualitatif)	150.000
	17. Anti toxoplasma IgM	294.000
	18. Anti toxoplasma IgG	294.000
	19. Anti Rubellea IgM	294.000
	20. Anti Rubella IgG	294.000
	21. Anti CMV IgM	294.000
	22. Anti CMV IgG	294.000
	23. Anti HSV 1 IgM	294.000
	24. Anti HSV 1 IgG	294.000
	25. Anti HSV 2 IgM	294.000
	26. Anti HSV 2 IgG	294.000
	27. TPHA	228.000
	28. TSH	294.000
	29. FT4	294.000
	30. T3	294.000
	31. Ca 125	444.000
	32. Beta HCG	336.000
	33. AFP	264.000
	34. CEA	264.000
	35. PSA	360.000
	36. IgE Total	294.000
	37. Anti SARS COV-2	100.000
	38. Rapid Covid-19	150.000
	39. VDRL I RPR	34.000
	40. VDR I RPR Titer	64.000
	41. Ana IF	929.000
	42. Anti HBS (kualitatif)	95.000
	43. Anti HBS (Kuantitatif/titer)	145.000
	44. Anti HIV (Kuantitatif)	210.000
	45. Anti HIV (Kualitatif)	61.000
	46. Anti Sifilis	45.000
	47. Ferritin	210.000
	48. FSH	590.000
	49. FT3	193.000
	50. Sel LE	98.000
	51. Salmonella IgG /IgM	90.000
	52. PCR SARS0Cov 2	300.000
	53. Syphilis TO	155.000
	54. GeneXpert MTB/RIF	300.000
	55. CD4 Imun	367.000
	56. Procalcitonin	751.000
	57. Widal Strip	146.000
	58. Widal Slide	36.000
	59. Dengue Test	225.000
	60. NS1	250.000
	61. Malaria Strip	127.000
G6)	Analisis Gas Darah	312.250

G7)	Urine 1. Urine Lengkap 2. Test Kehamilan/Beta HCG Urine 3. Paket Tes Narkoba (7 Parameter) 4. Paket Tes Narkoba (5 Parameter) 5. Paket Tes Narkoba (3 Parameter) 6. Beta hCG Urine titer 7. Analisis Sperma 8. Kalium Urine	30.000 33.000 257.000 202.000 160.000 55.000 180.000 168.000
G8)	Feses 1. Faeces lengkap 2. Faecal occult blood test (FOBT)	42.000 54.000
G9)	Infeksi Lain-lain: 1. Anti HIV	98.000
G10)	Pemeriksaan Khusus 1. BMP (Tindakan) 2. Sel LE 3. Sel Sezary 4. Analisis cairan otak 5. Analisis cairan pleura 6. Analisis cairan sendi 7. Analisis cairan asites 8. Analisis cairan pericardium 9. Urine leptospira	180.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000
H)	LAYANAN GIZI 1. Pelayanan Gizi Diet Biasa 2. Paket Makan Siang/Malam diet Biasa 3. Pelayanan Gizi Diet Tidak Merangsang 4. Paket Makan Siang/Malam diet Biasa Tidak Merangsang 5. Pelayanan Gizi Diet RG/Hati 6. Paket makan siang/malam diet RG/Hati 7. Pelayanan Gizi Diet TKTP 8. Paket makan siang/malam Diet TKTP 9. Pelayanan Gizi Diet DM 10. Paket makan siang/malam diet DM	90.000 28.000 90.000 28.000 90.000 28.000 102.000 37.000 108.000 40.000
I)	PELAYANAN FARMASI 1. Racikan 2. Non racikan 3. Biaya racikan puyer/kapsul	1.500 1.000 400
J)	PELAYANAN MEDICO LEGAL 1. Pemeriksaan untuk penerbitan surat Keterangan Dokter 2. Pemeriksaan untuk pembuatan Visum Hidup Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) 3. Pemeriksaan untuk pembuatan Visum perkosaan 4. Pemeriksaan Visum Mati/Mayat 5. Pemeriksaan Visum untuk	14.000 36.000 72.000 72.000 36.000,00

	asuransi	
K)	PELAYANAN MEDIS KESEHATAN:	
	1. Dalam Kota	60.000,00
	2. Luar Kota dengan tujuan:	
	a. Samarinda	540.000,00
	b. Bontang	960.000,00
	c. Tenggarong	660.000,00
	d. Paser	1.080.000,00
	e. Muara Badak	900.000,00
	f. Sangatta	1.200.000,00
	g. Banjarmasin	2.700.000,00
	h. Penajam Paser Utara	600.000,00

II. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN

A) Layanan Medis

No.	Jenis	Tarif	Satuan	Keterangan
1.	Akomodasi Medis :			
	1. Kelas I	100.000,00	Per hari	Belum termasuk biaya makan, dan biaya tindakan/asuhan
	2. Kelas II	80.000,00	Per hari	
	3. Kelas III/KRIS	72.000,00	Per hari	
	4. Kelas VIP	120.000,00	Per hari	
	5. Kelas VVIP	140.000,00	Per hari	
	6. ICU/NICU/PICU	300.000,00	Per hari	
	7. Ruang Isolasi Insentif	300.000,00	Per hari	
	8. Ruang Bayi	150.000,00	Per hari	
	9. Inkubator	180.000,00	Per hari	
	10. Kamar Bedah	300.000,00	Per hari	
	11. Akomodasi One Day Care	100.000,00	Per hari	
2.	Visite, Pemeriksaan, Konsultasi, dan Konseling			
	1. Visite dan Pemeriksaan			
	a. Dokter Umum			
	1) IGD	50.000,00	Per Kunjungan	Belum termasuk Bahan Medis habis Pakai
	2) Klinik MCU	80.000,00	Per Kunjungan	
	3) Visite Ranap	25.000,00	Per Kunjungan	
	b. Dr/Drg Spesialis			
	1) Konsultasi antar Poli	25.000,00	Per Konsul	
	2) Konsultasi via telephone	15.000,00	Per Konsul	
	3) Poliklinik	75.000,00	Per Kunjungan	
	4) Visite Ranap	45.000,00	Per Kunjungan	
	c. Dr/Drg Sub Spesialis	250.000,00	Per Kunjungan	
	2. Konsultasi Gizi	30.000,00	Per Konsultasi	
	3. Konsultasi Kejiwaan	85.000,00	Per Konsultasi	
	4. Konseling	30.000,00	Per Konseling	

3.	Tindakan Medis/Pemeriksaan			
	1. Instalasi Gawat Darurat dan Umum			
	a. Kecil	82.000,00	Per tindakan	Belum Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	b. Sedang	137.500,00	Per tindakan	
	c. Besar I	240.000,00	Per tindakan	
	d. Besar II	382.800,00	Per tindakan	
	e. Khusus I	414.400,00	Per tindakan	
	f. Khusus II	438.500,00	Per tindakan	
	2. Penyakit Dalam			
	a. Kecil I	78.500,00	Per tindakan	
	b. Kecil II	143.300,00	Per tindakan	
	c. Kecil III	240.000,00	Per tindakan	
	d. Sedang I	328.600,00	Per tindakan	
	e. Sedang II	371.500,00	Per tindakan	
	f. Sedang III	411.500,00	Per tindakan	
	g. Besar I	600.200,00	Per tindakan	
	h. Besar II	657.300,00	Per tindakan	
	i. Besar III	743.100,00	Per tindakan	
	j. Khusus I	986.000,00	Per tindakan	
	k. Khusus II	1.114.600,00	Per tindakan	
	3. Penyakit Saraf			
	a. Kecil I	30.500,00	Per tindakan	
	b. Kecil II	57.200,00	Per tindakan	
	c. Sedang	80.000,00	Per tindakan	
	d. Besar I	153.400,00	Per tindakan	
	e. Besar II	233.500,00	Per tindakan	
	f. Khusus	438.500,00	Per tindakan	
	4. Penyakit Kulit dan Kelamin			
	a. Kecil	80.000,00	Per tindakan	
	b. Sedang	140.100,00	Per tindakan	
	c. Besar	300.300,00	Per tindakan	
	d. Khusus	400.400,00	Per tindakan	
	5. Psikiatri			
	a. Kecil	74.000,00	Per tindakan	
	b. Sedang	142.400,00	Per tindakan	
	c. Besar	213.600,00	Per tindakan	
	d. Khusus II	352.000,00	Per tindakan	
	e. Khusus I	410.200,00	Per tindakan	
	6. Pediatrik			
	a. Kecil	80.000,00	Per tindakan	
	b. Sedang I	140.100,00	Per tindakan	
	c. Sedang II	213.500,00	Per tindakan	
	d. Besar	300.000,00	Per tindakan	
	e. Khusus I	400.400,00	Per tindakan	
	f. Khusus II	495.700,00	Per tindakan	
	7. THT KL			
	a. Kecil I	78.500,00	Per tindakan	
	b. Kecil II	122.000,00	Per tindakan	
	c. Sedang I	192.200,00	Per tindakan	
	d. Sedang II	250.900,00	Per tindakan	
	e. Besar I	373.700,00	Per tindakan	
	f. Besar II	400.400,00	Per tindakan	

	g. Besar III	493.600,00	Per tindakan	Belum Termasuk Bahan Medis Habis Pakai
	h. Khusus I	1.400.300,00	Per tindakan	
	i. Khusus II	2.800.700,00	Per tindakan	
	j. Khusus III	5.601.500,00	Per tindakan	
8.	Pulmonologi			
	a. Kecil	80.000,00	Per tindakan	
	b. Sedang	250.900,00	Per tindakan	
	c. Besar I	460.900,00	Per tindakan	
	d. Besar II	601.700,00	Per tindakan	
	e. Khusus I	1.400.300,00	Per tindakan	
	f. Khusus II	2.800.700,00	Per tindakan	
	g. Khusus III	5.601.500,00	Per tindakan	
9.	Obsteri dan Ginekologi			
	a. Kecil I	57.200,00	Per tindakan	
	b. Kecil II	78.500,00	Per tindakan	
	c. Sedang I	109.800,00	Per tindakan	
	d. Sedang II	192.200,00	Per tindakan	
	e. Sedang III	266.900,00	Per tindakan	
	f. Besar I	440.000,00	Per tindakan	
	g. Besar II	660.100,00	Per tindakan	
	h. Besar III	880.100,00	Per tindakan	
	i. Khusus I	964.000,00	Per tindakan	
	j. Khusus II	1.649.800,00	Per tindakan	
10.	Mata			
	a. Kecil	57.200,00	Per tindakan	
	b. Sedang I	140.100,00	Per tindakan	
	c. Sedang II	192.200,00	Per tindakan	
	d. Besar I	336.200,00	Per tindakan	
	e. Besar II	438.900,00	Per tindakan	
	f. Khusus	549.100,00	Per tindakan	
11.	Gigi dan Mulut			
	a. Kecil I	89.300,00	Per tindakan	
	b. Kecil II	107.200,00	Per tindakan	
	c. Sedang I	143.000,00	Per tindakan	
	d. Sedang II	160.900,00	Per tindakan	
	e. Besar I	232.400,00	Per tindakan	
	f. Besar II	303.900,00	Per tindakan	
	g. Besar III	560.100,00	Per tindakan	
	h. Khusus I	1.400.400,00	Per tindakan	
	i. Khusus II	2.145.400,00	Per tindakan	
	j. Khusus III	3.575.700,00	Per tindakan	
12.	Tindakan Kateterisasi Jantung			
	a. Kecil	1.686.000,00	Per tindakan	
	b. Sedang	3.370.000,00	Per tindakan	
	c. Besar	5.000.000,00	Per tindakan	
	d. Khusus	12.600.000,00	Per tindakan	
13.	Bedah/TMO			
	a. Kecil I	1.574.800,00	Per tindakan	
	b. Kecil II	1.724.800,00	Per tindakan	
	c. Kecil III	2.159.700,00	Per tindakan	
	d. Sedang I	2.699.600,00	Per tindakan	
	e. Sedang II	3.239.600,00	Per tindakan	
	f. Sedang III	4.229.500,00	Per tindakan	
	g. Besar I	5.399.300,00	Per tindakan	

	h. Besar II	6.299.200,00	Per tindakan	
	i. Besar III	7.559.100,00	Per tindakan	
	j. Khusus I	8.923.900,00	Per tindakan	
	k. Khusus II	10.498.700,00	Per tindakan	
	l. Khusus III	12.598.500,00	Per tindakan	
	14. Kemoterapi	2.860.000,00	Per tindakan	sudah termasuk Alat Bahan Habis Pakai diluar obat

B) PENUNJANG MEDIS

No.	Jenis	Tarif	Satuan
1.	Laboratorium Patologi Klinik (Belum termasuk Barang Habis Pakai) a. Kecil I b. Kecil II c. Sedang I d. Besar I e. Besar II f. Besar III g. Khusus I h. Khusus II	 40.800,00 58.800,00 85.800,00 134.800,00 194.000,00 215.700,00 457.600,00 572.000,00	 Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan
2.	Laboratorium Patologi Anatomi (Belum termasuk Barang Habis Pakai) a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus I e. Khusus II	 205.700,00 225.200,00 298.800,00 398.400,00 600.000,00	 Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan
3.	Laboratorium Mikrobiologi (Belum termasuk Barang Habis Pakai) a. Sedang b. Besar c. Khusus	 114.700,00 122.600,00 829.000,00	 Per Pengujian Per Pengujian Per Pengujian
4.	Radiologi (X-Ray, USG, CT-SCAN) (belum termasuk bahan habis pakai): a. Kecil b. Sedang c. Besar I d. Besar II e. Khusus	 166.400,00 181.500,00 249.600,00 300.000,00 408.500,00	 Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan
5.	Rehabilitasi Medik (belum termasuk Barang Habis Pakai) a. Sedang b. Besar c. Khusus	 109.600,00 219.300,00 263.200,00	 Per tindakan Per tindakan Per tindakan
6.	Hemodialisa (Belum termasuk Barang Habis Pakai)	716.000,00	Per Kunjungan
7.	Fototerapi (Belum termasuk Barang Habis Pakai)	45.000,00	Per tindakan per jam

8.	Medico Legal / Forensik / Pemulasaran Jenazah (Belum termasuk Barang Habis Pakai) a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus	130.000,00 250.000,00 1.200.000,00 3.500.000,00	Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan
9.	Saksi Ahli	750.000,00	Per Tindakan
10.	Pemeriksaan Kesehatan Terpadu 1. Medical Check Up (sudah termasuk alat barang habis pakai) a. Sederhana b. Dasar c. Standar d. Lengkap e. Eksekutif f. Paket pria (PSA) g. Paket wanita (citologi gynec, HCG) 2. Paket Pelayanan Bebas Narkoba 3. Paket Pemeriksaan Rohani	 105.000,00 698.700,00 1.770.000,00 2.237.500,00 2.948.600,00 134.000,00 291.500,00 428.200,00 437.000,00	 Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Paket Per Paket

C) PENUNJANG NON MEDIS

No.	Jenis	Tarif	Satuan	Keterangan
1.	Pelayanan Mobil Ambulance dengan pendampingan dokter, tenaga kesehatan: 1. Dalam Daerah a. Dalam kota Balikpapan, sampai dengan radius 5 km b. Pemakaian per kilometer, setelah 5 km pertama 2. Luar Daerah a. Penajam b. Samarinda c. Bontang d. Tenggarong e. Sangatta f. Tanah grogot g. Tanjung / kalsel h. Banjarmasin/Kalsel	120.000,00 30.000,00 180.000,00 436.000,00 710.000,00 630.000,00 1.200.000,00 350.000,00 710.000,00 1.500.000,00	Paket Per Km Per Kali Per Kali Per Kali Per Kali Per Kali Per Kali Per Kali	Tarif sudah termasuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBM) Tarif sudah memperhitungkan jasa sarana, dan alat medis khusus, belum termasuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBM)
2.	Pelayanan Pemulasaran dan Pengantaran Jenazah: 1. Dalam Daerah a. Dalam kota Balikpapan, sampai dengan radius 5 km b. per kilometer, setelah 5 km	150.000,00 30.000,00	Paket Per Km	Tarif sudah termasuk jasa pemulasaran dan Bahan Bakar Bermotor (BBM)

	pertama 2. Luar Daerah			Tarif sudah
	a. Penajam	195.000,00	Per Kali	memperhitungkan
	b. Samarinda	340.000,00	Per Kali	jasa sarana, jasa
	c. Bontang	545.000,00	Per Kali	pemulasaran, dan
	d. Tenggarong	476.000,00	Per Kali	alat medis
	e. Sangatta	953.000,00	Per Kali	khusus, belum
	f. Tanah grogot	259.999,00	Per Kali	termasuk Bahan
	g. Tanjung / kalsel	545.000,00	Per Kali	Bakar Kendaraan
	h. Banjarmasin / Kalsel	1.225.000,00	Per Kali	Bermotor (BBM)
3.	Pelayanan Makanan/Gizi			
	1. Pelayanan Makanan/gizi kelas I	150.000,00	Per hari	
	2. Pelayanan Makanan/gizi kelas II	120.000,00	Per hari	
	3. Pelayanan Makanan/gizi kelas II	108.000,00	Per hari	
	4. Pelayanan Makanan/Gizi VIP/VVIP	180.000,00	Per hari	
	5. Pelayanan Makanan/Gizi Khusus			
	a. Diet Khusus 1	187.500,00	Per hari	
	b. Diet Khusus 2	225.000,00	Per hari	
	6. Pelayanan Makanan Penunggu Pasien			
	a. Snack	35.000,00	Per hari	
	b. Meal	45.000,00	Per hari	
4.	CSSD			
	1. Kasa kecil (isi 10)	10.200,00	Per kotak/box	
	2. Bighas steril (isi 10)	28.700,00	Per kotak/box	
	3. Kasa hidrofil steril sedang (isi 10)	15.400,00	Per kotak/box	
	4. Kasa X-Ray steril sedang (isi 10)	23.300,00	Per kotak/box	
	5. Kasa THT Kerucut (isi 10)	10.200,00	Per kotak/box	
	6. Tampon Bulat THT (isi 10) (dalam renteng)	28.200,00	Per kotak/box	
	7. Tampor Spiral THT (isi 10) (dalam renteng)	31.000,00	Per kotak/box	
	8. Tampon Bulat/GIGI (isi 10) (dalam renteng)	19.700,00	Per kotak/box	
	9. Tampon ODON/GIGI Spiral (isi 10) dalam renteng)	22.500,00	Per kotak/box	
	10.Cotton Bud (isi 10)	20.400,00	Per kotak/box	
	11.Kassa Perban (isi 10)	45.500,00	Per kotak/box	
	12.Sterilisasi alat medis dengan autoclave per kilogram	25.000,00	Per kotak/box	
	13.Sterilisasi alat medis dengan autoclave >2 kilogram	35.000,00	Per kotak/box	
	14.Sterilisasi alat medis dengan plasma per pcs	10.000,00	Per kotak/box	

D) JASA ASUHAN LAINNYA

No.	Jenis	Tarif	Keterangan
1.	ASKEP/ASKEB Khusus	60.000,00	Per hari
2.	ASKEP/ASKEB	45.000,00	Per hari
3.	Asuhan Gizi	30.000,00	Per hari
4.	Pelayanan Fasmasi Klinik	10.000,00	Per hari
5.	Visite/Home Care/MESO	25.000,00	Per hari

III. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN NON BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
A)	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)		
1.	Rawat Jalan		
	1. Puskesmas	13.000,00	
	2. Puskesmas Pembantu	12.000,00	
	3. Pelayanan Kesehatan Gigi	29.000,00	
	4. Kier Kesehatan Sederhana	24.000,00	
	5. Kier Kesehatan Lengkap	88.000,00	
	6. Pemeriksaan UGD	48.000,00	
	7. Pemeriksaan Dokter Spesialis	120.000,00	
	8. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah . Calon Haji di Puskesmas	120.000,00	
	9. Pemeriksaan Kesehatan Bayi lahir	47.000,00	
	10. Konsultasi Umum	12.000,00	
	11. Pelayanan Kesehatan Tradisional		
	a. Keterampilan (Teknik Manual, Terapi Energi, Terapi Olah Pikir)	156.000,00	
	b. Ramuan (Tanaman, Hewan, Mineral, Sediaan Sarian)	108.000,00	
	12. Pelayanan Fisioterapi		
	a. Tindakan tanpa menggunakan alat (Manual Terapi, Terapi Manipulasi);	108.000,00	
	b. Tindakan dengan menggunakan alat (IRR, Electrical Stimulasi, Jet Nebulizer);	156.000,00	
	c. Terapi (Terapi Wicara, Okupasi dan Perilaku);	96.000,00	
	d. Massage	96.000,00	
	13. Sampling di lapangan atau luar gedung:		
	a. Dalam kota per titik pengambilan sampel/orang.	10.000,00	Belum termasuk jasa dan biaya transportasi, biaya jasa/uang saku, akomodasi dan transportasi sesuai peraturan yang berlaku dan dibebankan kepada pelanggan.

	b. Luar Kota per titik pengambilan sampel/orang.	10.000,00	Belum termasuk jasa dan biaya transportasi, biaya jasa/uang saku, akomodasi dan transportasi sesuai peraturan yang berlaku dan dibebankan kepada pelanggan.
	14. Paket Jasa Pelayanan Kesehatan	50.000,00	Per Tindakan
	15. Direct Veener anterior teeth	275.000,00	Per Tindakan
	16. Layanan konseling gizi (pekerja) pada Puskesmas	50.000,00	Per Tindakan
	17. Layanan Konseling sanitas (sarana) pada Puskesmas.	50.000,00	Per Tindakan
2.	Tindakan Medis		
	a. Tindakan Medis Sederhana, seperti:		
	1) Ganti Perban Kecil	72.000,00	Per tindakan
	2) Pemberian Metadon	24.000,00	Per tindakan
	3) Pemberian Visum`	24.000,00	Per tindakan
	4) Pencabutan gigi dengan Topical Anastesi	95.000,00	Per tindakan
	5) Penambalan gigi dengan Tumpatan Sementara	103.000,00	Per tindakan
	6) Perawatan Pocket/ Curatage gigi	59.000,00	Per tindakan
	7) Perawatan Open Bur	65.000,00	Per tindakan
	Alat Bahan Habis Pakai	36.000,00	Per tindakan
	Obat	36.000,00	Per tindakan
	b. Tindakan Medis Ringan, seperti:		
	1) Ganti Perban luka ringan	88.000,00	Per tindakan
	2) Balut luka/ membersihkan luka	150.000,00	Per tindakan
	3) Cabut kateter	27.000,00	Per tindakan
	4) Buka jahitan	91.000,00	Per tindakan
	5) Vagina toucher	29.000,00	Per tindakan
	6) Rectal toucher	29.000,00	Per tindakan
	7) Ekstirpasi benda asing di hidung/telinga	36.000,00	Per tindakan
	8) Pemeriksaan Doppler	38.000,00	Per tindakan
	9) Oksigen	108.000,00	Per tindakan
	10) Flunduskopi	36.000,00	Per tindakan
	11) Miringotomi	36.000,00	Per tindakan
	12) Pemulasaran jenazah	36.000,00	Per tindakan
	13) Injeksi intralesi	36.000,00	Per tindakan
	14) Pemeriksaan gynaecology (inspeculo)	97.000,00	Per tindakan
	15) Pencabutan gigi dewasa dengan injeksi	148.000,00	Per tindakan
	16) Penambalan gigi dengan tumpatan glass ionomer	181.000,00	Per tindakan
	17) Perawatan insisi abses	36.000,00	Per tindakan
	18) Bantuan hidup dasar	48.000,00	Per tindakan

	19) Resusitasi bayi ringan	36.000,00	Per tindakan
	20) Perawatan Luka	161.000,00	Per tindakan
	21) Pemberian Obat Supositoria	65.000,00	Per tindakan
	Alat Bahan Habis Pakai	48.000,00	Per tindakan
	Obat	36.000,00	Per tindakan
c. Tindakan Medis Sedang, seperti:	1) Jahit luka 1 s.d. 5 jahitan	169.000,00	Per tindakan
	2) Pasang kateter	228.000,00	Per tindakan
	3) Incisi abses submukosa	72.000,00	Per tindakan
	4) Ekstirpasi polip (kutil) kecil	72.000,00	Per tindakan
	5) Ekstirpasi benda asing	48.000,00	Per tindakan
	6) Ekstirpasi kuku	142.000,00	Per tindakan
	7) Eksplorasi cacing kulit	99.000,00	Per tindakan
	8) Tindik telinga	80.000,00	Per tindakan
	9) Ekstirpasi mucocoele	72.000,00	Per tindakan
	10) Nekrotomi	72.000,00	Per tindakan
	11) Cross Exsisi	72.000,00	Per tindakan
	12) Tumpatan gigi dengan komposit Sinar	92.000,00	Per tindakan
	13) Pencabutan gigi dengan penyulit	170.000,00	Per tindakan
	14) Perbersihan karang gigi per rahang	133.000,00	Per tindakan
	15) Perawatan endodontik	72.000,00	Per tindakan
	16) Kuretase gigi	72.000,00	Per tindakan
	17) Resusitasi Bayi sedang	72.000,00	Per tindakan
	18) Nebulizer	131.000,00	Per tindakan
	19) Off Infuse dan cateter	72.000,00	Per tindakan
	Alat Bahan Habis Pakai	72.000,00	Per tindakan
	Obat	36.000,00	Per tindakan
d. Tindakan Medis Berat, seperti:	1) Jahit luka 6 s.d. 10 jahitan	248.000,00	Per tindakan
	2) Incisi abses subcutan	53.000,00	Per tindakan
	3) Ekstirpasi polip (kutil) sedang	120.000,00	Per tindakan
	4) Ekstirpasi epulis	120.000,00	Per tindakan
	5) Spooling	120.000,00	Per tindakan
	6) Pasang infus	152.000,00	Per tindakan
	7) Induksi Persalinan	120.000,00	Per tindakan
	8) Manual plasenta	120.000,00	Per tindakan
	9) Vacuum	120.000,00	Per tindakan
	10) Perawatan pendarahan pasca persalinan	68.000,00	Per tindakan
	11) Umbilical NGT	120.000,00	Per tindakan
	12) Resusitasi bayi berat kelas 1	259.448,00	Per tindakan
	13) Pencabutan gigi dengan Odontektomi	224.000,00	Per tindakan
	Alat Bahan Habis Pakai	72.000,00	Per tindakan
	Obat	36.000,00	Per tindakan

e. Tindakan Medis Khusus, seperti:		
1) Jahit luka lebih dari 10 jahitan	336.000,00	Per tindakan
2) Sirkumsisi	234.501,00	Per tindakan
3) Ekstirpasi polip (kutil) besar	360.000,00	Per tindakan
4) Enukliasi kista	360.000,00	Per tindakan
5) Pemasangan Tranfuse SET	360.000,00	Per tindakan
6) Intubasi	360.000,00	Per tindakan
7) Pembuatan protesa gigi lepasan	360.000,00	Per tindakan
8) Penambahan gigi selanjutnya per gigi	120.000,00	Per tindakan
Alat Bahan Habis Pakai	360.000,00	Per tindakan
Obat	36.000,00	Per tindakan
f. Tindakan Medis Lainnya:		
1) ANC	81.000,00	Per tindakan
2) Bantuan Hidup Dasar tanpa Intubasi	53.000,00	Per tindakan
3) Bedah ringan	142.000,00	Per tindakan
4) Cabut gigi susu dengan injeksi anasthesi	107.000,00	Per tindakan
5) Cabut gigi dengan Topikal anasthesi	78.000,00	Per tindakan
6) Ekstirpasi/eksisi	275.000,00	Per tindakan
7) Ekstasi corpal/serumen	111.000,00	Per tindakan
8) Ganti verban luka besar	279.000,00	Per tindakan
9) Ganti verban luka sedang	152.000,00	Per tindakan
10) Grinding	81.000,00	Per tindakan
11) Imunisasi	76.000,00	Per tindakan
12) Incisi abses gigi	123.000,00	Per tindakan
13) Incisi clavus	104.000,00	Per tindakan
14) Injeksi IC/SC/IM	50.000,00	Per tindakan
15) Injeksi Intra Vena	98.000,00	Per tindakan
16) INSISI/EKSISI	166.000,00	Per tindakan
17) Irigasi mata	12.000,00	Per tindakan
18) IVA test	96.000,00	Per tindakan
19) Konsultasi Gizi	105.000,00	Per tindakan
20) Lepas Implant	162.000,00	Per tindakan
21) Lepas IUD	94.000,00	Per tindakan
22) Mantoux test	40.000,00	Per tindakan
23) Pasang Implan	169.000,00	Per tindakan
24) Pasang IUD	123.000,00	Per tindakan
25) Pelayanan Post Natal Care 2	199.000,00	Per tindakan
26) Perawatan luka bakar grade II	38.000,00	Per tindakan
27) Rawat luka sederhana	70.000,00	Per tindakan
28) Skintest	38.000,00	Per tindakan
29) Spooling telinga	38.000,00	Per tindakan
30) Suntik KB	67.000,00	Per tindakan
31) Suntik TT	59.000,00	Per tindakan
32) USG	174.000,00	Per tindakan
33) Ekstraksi Nail	505.000,00	Per tindakan
34) Perawatan insisi polip	603.000,00	Per tindakan

4.	Persalinan Fisiologis	710.000,00	Per tindakan
5.	Pelayanan Spesialistik	120.000,00	Per Tindakan
6.	Kegiatan PSC 119 di luar jam dinas per 6 (enam) jam (Paket terdiri dari: tenaga Kesehatan, supir dan ambulance)	1.201.000,00	Per Paket
7.	Unit Gawat Darurat Statis	36.000,00	
8.	Unit Gawat Darurat Mobile		
	a. Jasa dokter	600.000,00	Per 6 jam
	b. Jasa perawat	360.000,00	Per 6 jam
	c. Dalam kota	240.000,00	
	d. Luar kota		
	1) Penggunaan sampai dengan 50 km	480.000,00	
	2) Penggunaan di atas 50 km	480.000,00	
	*Penambahan per Km	18.000,00	
9.	Pemeriksaan Electro Kardio Graf (EKG)	73.000,00	
10.	Pelayanan Pengantaran Jenazah dalam Kota	600.000,00	
11.	Laboratoriun		
	a. Imunologi (per tes)		
	1. T3	420.000,00	Per tes
	2. T4	300.000,00	Per tes
	3. TSH	324.000,00	Per tes
	4. Free T3	648.000,00	Per tes
	5. Free T4	454.000,00	Per tes
	6. IGE	403.000,00	Per tes
	7. Toxo Ig G	456.000,00	Per tes
	8. Toxo Ig M	456.000,00	Per tes
	9. Rubella Ig G	456.000,00	Per tes
	10. Rubella Ig M	521.000,00	Per tes
	11. CMV Ig G	475.000,00	Per tes
	12. CMV Ig M	588.000,00	Per tes
	13. HSV Ig G	466.000,00	Per tes
	14. HSV Ig M	466.000,00	Per tes
	15. Hbe Ag	571.000,00	Per tes
	16. AHBe	571.000,00	Per tes
	17. TPSA	562.000,00	Per tes
	18. Anti HAV lgm	564.000,00	Per tes
	19. AHCP Kualitatif	194.000,00	Per tes
	20. AHIV Kualitatif	204.000,00	Per tes
	21. Anti TB (ICT)	276.000,00	Per tes
	22. Anti Dengue Ig G & M	108.000,00	Per tes
	23. Anti Salmonella Ig M	420.000,00	Per tes
	24. Alpha Amylase	360.000,00	Per tes
	25. ICT Malaria	384.000,00	Per tes
	26. Widal	47.000,00	Per tes
	27. ASTO/aso	74.000,00	Per tes
	28. VDRL	74.000,00	Per tes
	29. Rematoid Faktor	74.000,00	Per tes
	30. CRP	74.000,00	Per tes
	31. HBS	86.000,00	Per tes
	32. Anti HBS	351.000,00	Per tes
	33. AHBs StriP	108.000,00	Per tes
	34. HBs Ag	231.000,00	Per tes

	35. CEA S	454.000,00	Per tes
	36. AFP	351.000,00	Per tes
	37. HBsAg Strip	75.000,00	Per tes
	38. Anti HBs Strip	144.000,00	Per tes
	39. Anti – HIV Strip	144.000,00	Per tes
	b. Pemeriksaan Kimia Darah (per tes)		
	1. Natrium	96.000,00	Per tes
	2. Kalium	96.000,00	Per tes
	3. Calsium	96.000,00	Per tes
	4. Chlorida	192.000,00	Per tes
	5. Magnesium	211.000,00	Per tes
	6. CK-NAC	168.000,00	Per tes
	7. CK-MB	264.000,00	Per tes
	8. GTT	240.000,00	Per tes
	9. HBA 1C	440.000,00	Per tes
	10.Troponin I	706.000,00	Per tes
	11.Cholinesterase	300.000,00	Per tes
	12.SI/Fe Serum	180.000,00	Per tes
	13.TIBC	180.000,00	Per tes
	14.Asam Urat Stik	44.000,00	Per tes
	15.Trigliserida Stik	52.000,00	Per tes
	16.Glukosa (fotometer)	82.000,00	Per tes
	17. Glukosa Stick	36.000,00	Per tes
	18. Kolesterol (fotometer)	35.000,00	Per tes
	19. Kolesterol Stick	59.000,00	Per tes
	20.HDL Kholesterol	46.000,00	Per tes
	21. LDL Kholesterol	43.000,00	Per tes
	22.Trigleserida	38.000,00	Per tes
	23.Bilirubin Total	93.000,00	Per tes
	24.Bilirubin Direct	31.000,00	Per tes
	25.Bilirubin Indirect	31.000,00	Per tes
	26.Alkali Fosphatase	93.000,00	Per tes
	27.SGOT	38.000,00	Per tes
	28.SGPT	38.000,00	Per tes
	29.Gamma GT	60.000,00	Per tes
	30.Ureum	34.000,00	Per tes
	31.Kreatinin	36.000,00	Per tes
	32. Asam Urat	41.000,00	Per tes
	33. Total Protein	38.000,00	Per tes
	34.Albumin	41.000,00	Per tes
	35. Globulin	38.000,00	Per tes
	c Mikroskopis (per tes)		
	1. Gram	34.000,00	Per tes
	2. BTA	70.000,00	Per tes
	3. Malaria	61.000,00	Per tes
	4. Filaria	114.000,00	Per tes
	d. Hematologi (per tes)		
	1. Darah Lengkap	97.000,00	Per tes
	2. Golongan Darah	42.000,00	Per tes
	3. LED	72.000,00	Per tes
	4. Hitung Eosinofil	60.000,00	Per tes
	5. Hitung Rektikulosit	36.000,00	Per tes
	6. Diffcount	24.000,00	Per tes
	7. Masa Perdarahan	24.000,00	Per tes

8. Masa Pembekuan	24.000,00	Per tes
9. Morfologi Darah Tepi	180.000,00	Per tes
10. PPT	175.000,00	Per tes
11. APTT	175.000,00	Per tes
12. INR	175.000,00	Per tes
13. Fibrinogen	480.000,00	Per tes
14. Thrombine Time	480.000,00	Per tes
15. NS one Dengue antigen	264.000,00	Per tes
16. HB Stick	48.000,00	Per tes
e. Urinalisa (Per tes)		
1. Urine Lengkap	50.000,00	Per tes
2. HCG	44.000,00	Per tes
3. Amphetamin	92.000,00	Per tes
4. Morfin	92.000,00	Per tes
5. Mariyuana	92.000,00	Per tes
6. Cocain	92.000,00	Per tes
7. BenzodrazePirr	92.000,00	Per tes
8. Narkoba 5 Parameter	223.000,00	Per tes
f. Kimia air (Per tes)		
1. Bau	12.000,00	Per tes
2. Zal Padat Terlarut (TDS)	12.000,00	Per tes
3. Kekeruhan	12.000,00	Per tes
4. Rasa	12.000,00	Per tes
5. Suhu	12.000,00	Per tes
6. Warna	12.000,00	Per tes
7. Alumunium	48.000,00	Per tes
8. Besi	26.000,00	Per tes
9. Ftourida	65.000,00	Per tes
10. Kesadahan	109.000,00	Per tes
11. Khlorida	77.000,00	Per tes
12. Mangan	46.000,00	Per tes
13. Nitrat, sebagai N	65.000,00	Per tes
14. Nitrit, sebagai N	26.000,00	Per tes
15. Ph	36.000,00	Per tes
16. Seng	190.000,00	Per tes
17. Sulfat	96.000,00	Per tes
16. Tembaga	58.000,00	Per tes
19. Amonia	36.000,00	Per tes
20. Cyanida	106.000,00	Per tes
21. Calsium	156.000,00	Per tes
22, Khloline Free	26.000,00	Per tes
23. Zal Organik	50.000,00	Per tes
24. Arsern	153.000,00	Per tes
25. Nikel	60.000,00	Per tes
26. Crom	77.000,00	Per tes
27. Phenol	74.000,00	Per tes
28. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	33.000,00	Per tes
29. PhosPat	103.000,00	Per tes
30. BOD	103.000,00	Per tes
31. COD	252.000,00	Per tes
32. DO	34.000,00	Per tes
33. Benda Terapung	41.000,00	Per tes
34. Formal Dehid	125.000,00	Per tes
35. Sulfida (Per kit)	89.000,00	Per tes

	36. Minyak Lemak	199.000,00	Per tes
	37. Cobalt	199.000,00	Per tes
	38. Barium	199.000,00	Per tes
	39. Selenium	199.000,00	Per tes
	40. Cadmium	199.000,00	Per tes
	41. Timbal	199.000,00	Per tes
	42. Nitrogen Total	77.000,00	Per tes
	43. Alkalinity	48.000,00	Per tes
	44. Bromine	53.000,00	Per tes
	45. Carbonat Hardness	38.000,00	Per tes
	46. Magnesium	77.000,00	Per tes
	47. Kalium	77.000,00	Per tes
	48. Residual Hardness	110.000,00	Per tes
	49. TOC	240.000,00	Per tes
	50. Total Hardness	110.000,00	Per tes
	51. Surfactans	110.000,00	Per tes
	52. Boron	53.000,00	Per tes
	53. Salinity	33.000,00	Per tes
	54. Conductivity	33.000,00	Per tes
	55. Natrium	96.000,00	Per tes
	56. Total Bromine	22.000,00	Per tes
	57. Pestisida Total	50.000,00	Per tes
	58. Sisa Bromine	22.000,00	Per tes
	59. Detergen	45.000,00	Per tes
	60. Sisa Khlor terikat	15.000,00	Per tes
	61. ORP (Oxydation Reduction Potensial)	34.000,00	Per tes
	g. Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1. KOH	26.000,00	Per tes
	2. C. Diphteriae Stain	43.000,00	Per tes
	3. MPN Coliform (Total Coliform)	132.000,00	Per tes
	4. MPN E. Coli(Fecal Coli)	132.000,00	Per tes
	5. Angka Kuman (ALT)	86.000,00	Per tes
	6. Salmonella	139.000,00	Per tes
	7. Shigella	139.000,00	Per tes
	8. Coli	139.000,00	Per tes
	9. Staphylococcus	192.000,00	Per tes
	10. Mikrobiologi Udara	139.000,00	Per tes
	11. Uji Sterilitas	142.000,00	Per tes
	12. Urine Cultur	180.000,00	Per tes
	13. Sekret Cultur	180.000,00	Per tes
	14. BTA Cultur	180.000,00	Per tes
	15. Darah Cultur	180.000,00	Per tes
	16. Pus Cultur	180.000,00	Per tes
	17. Gall Cultur	180.000,00	Per tes
	18. LCS Cultur	180.000,00	Per tes
	19. Faeces Cultur	180.000,00	Per tes
	20. Media TransPort (Swab+ Amies Agar) per Pcs	55.000,00	Per tes
	21. Culture C diphteri	327.000,00	Per tes
	22. Staphylococcus	192.000,00	Per tes
	23. Streptococcus	192.000,00	Per tes
	24. Vibrio Cholera	192.000,00	Per tes
	25. Legionella	849.000,00	Per tes
	26. Koliform	139.000,00	Per tes

	27. Kultur Umum	180.000,00	Per tes
	28. Pseudomonas Aeruginosa	703.000,00	Per tes
	29. Heterotropik Plate Count (HPC)	248.000,00	Per tes
	30. Bacillus Cereus	534.000,00	Per tes
	h. Lain-lain		
	1. Darah Samar	97.000,00	Per tes
	2. Alkohol	216.000,00	Per tes
	3. HIV Rapid	85.000,00	Per tes
	4. Protein Total	38.000,00	Per tes
	5. Syphilis Strip	83.000,00	Per tes
	6. TCM	163.000,00	Per tes
	i. Kimia Makanan		
	1. Borax	62.000,00	Per tes
	2. Formalin	62.000,00	Per tes
	3. Siklamat	110.000,00	Per tes
	4. Rhodamin	77.000,00	Per tes
	5. Methil Yellow	84.000,00	Per tes
	6. Benzoat	77.000,00	Per tes
	7. Cyanida	110.000,00	Per tes
	8. Nitrit	87.000,00	Per tes
	9. Lodat	86.000,00	Per tes
	10. Peroksida	110.000,00	Per tes
	11. Hypoklorit	89.000,00	Per tes
	j. Kimia Fisika Udara		
	1. Amonia	36.000,00	Per tes
	2. Hidrogen Sulfida	89.000,00	Per tes
	3. Hidro Carbon Total	110.000,00	Per tes
	4. Karbon Dioksida	96.000,00	Per tes
	5. Karbon Monoksida	158.000,00	Per tes
	6. Khlurin	96.000,00	Per tes
	7. Nitrogen Monoksida	110.000,00	Per tes
	8. Nitrogen Dioksida	144.000,00	Per tes
	9. Ozon	328.000,00	Per tes
	10. Sulfur Dioksida	158.000,00	Per tes
	11. Timbal	435.000,00	Per tes
	12. Debu	132.000,00	Per tes
	13. Getaran	468.000,00	Per tes
	14. Kebisingan (kontinyu)	384.000,00	Per tes
	15. Kebisingan (sesaat)	48.000,00	Per tes
	16. Arah Angin	48.000,00	Per tes
	17. Kelembaban	43.000,00	Per tes
	18. Pencahayaan	44.000,00	Per tes
	19. Suhu	63.000,00	Per tes
12.	Layanan Anak Berkebutuhan Khusus		
	a. Assesment dokter	24.000,00	Per tes
	b. Assessment dan evaluasi psikolog	48.000,00	Per tes
	c. Konseling	48.000,00	Per tes
	d. Tes IQ	120.000,00	Per tes
	e. Layanan terapi:		
	1. Fisioterapi	96.000,00	Per tes
	2. Sensori integrasi	96.000,00	Per tes

	3. Terapi okupasi	96.000,00	Per tes
	4. Terapi wicara	96.000,00	Per tes
	5. Terapi perilaku	96.000,00	Per tes
B)	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH:		
	1. Darah Lengkap	97.000,00	Per tes
	2. Golongan Darah	42.000,00	Per tes
	3. LED	72.000,00	Per tes
	4. Diffcount	24.000,00	Per tes
	5. Hitung Eosinofil	60.000,00	Per tes
	6. Hitung Rektikulosit	36.000,00	Per tes
	7. Masa Perdarahan	24.000,00	Per tes
	8. Masa Pembekuan	24.000,00	Per tes
	9. Morfologi Darah Tepi	217.000,00	Per tes
	10. Fibrinogen	325.000,00	Per tes
	11. Thrombin Time	325.000,00	Per tes
	12. INR	175.000,00	Per tes
	13. PTT	175.000,00	Per tes
	14. APTT	175.000,00	Per tes
	15. Widal	70.000,00	Per tes
	16. Asto/Aso	93.000,00	Per tes
	17. Rematoid Faktor	76.000,00	Per tes
	18. CRP	74.000,00	Per tes
	19. HBS Ag Kualitatif	79.000,00	Per tes
	20. Anti HBS Kualitatif	89.000,00	Per tes
	21. VDRL	88.000,00	Per tes
	22. CEA A	349.000,00	Per tes
	23. AFP	312.000,00	Per tes
	24. T3	422.000,00	Per tes
	25. T4	429.000,00	Per tes
	26. TSH	422.000,00	Per tes
	27. Free T3	472.000,00	Per tes
	28. Free T4	422.000,00	Per tes
	29. Ig E	372.000,00	Per tes
	30. Toxo Ig G	436.000,00	Per tes
	31. Toxo Ig M	436.000,00	Per tes
	32. Rubella Ig G	436.000,00	Per tes
	33. Rubella Ig M	457.000,00	Per tes
	34. CMV Ig G	422.000,00	Per tes
	35. CMV Ig M	443.000,00	Per tes
	36. HSV Ig G	436.000,00	Per tes
	37. HSV Ig M	436.000,00	Per tes
	38. Hbe Ag	465.000,00	Per tes
	39. AHBe	458.000,00	Per tes
	40. TPSA	436.000,00	Per tes
	41. Anti HAV Ig M	443.000,00	Per tes
	42. AHCV Kualitatif	207.000,00	Per tes
	43. AHIV Kualitatif	215.000,00	Per tes
	44. Anti TB (ICT)	213.000,00	Per tes
	45. Anti Dengue Ig G & M	277.000,00	Per tes
	46. Anti Salmonella Ig M	284.000,00	Per tes
	47. Alpha Amylase	300.000,00	Per tes
	48. ICT Malaria	263.000,00	Per tes
	49. Urine Lengkap	63.000,00	Per tes
	50. HCG	44.000,00	Per tes

51. Narkoba 5 Parameter	223.000,00	Per tes
52. Narkoba 7 Parameter	303.000,00	Per tes
53. Amphetamin	92.000,00	Per tes
54. Methamphetamin	92.000,00	Per tes
55. Morphin	92.000,00	Per tes
56. Benzodiazepin	92.000,00	Per tes
57. Mariyuana	92.000,00	Per tes
58. Cocain	92.000,00	Per tes
59. Gram	34.000,00	Per tes
60. BTA	70.000,00	Per tes
61. Malaria	61.000,00	Per tes
62. Faces Rutin	65.000,00	Per tes
63. Filaria	135.000,00	Per tes
64. Darah Samar	97.000,00	Per tes
65. KOH	95.000,00	Per tes
66. Asam Urat	41.000,00	Per tes
67. Glukosa	36.000,00	Per tes
68. Kholesterol Total	35.000,00	Per tes
69. HDL Kholesterol	46.000,00	Per tes
70. LDL Kholesterol	43.000,00	Per tes
71. Trigleserida	53.000,00	Per tes
72. Bilirubin Total	93.000,00	Per tes
73. Bilirubin Direct	93.000,00	Per tes
74. Bilirubin Indirect	31.000,00	Per tes
75. Alkali Fosphatase	93.000,00	Per tes
76. SGOT	38.000,00	Per tes
77. SGPT	38.000,00	Per tes
78. Gamma GT	60.000,00	Per tes
79. Ureum	34.000,00	Per tes
80. Kreatinin	36.000,00	Per tes
81. Total protein	38.000,00	Per tes
82. Albumin	41.000,00	Per tes
83. Globulin	38.000,00	Per tes
84. Kalium	96.000,00	Per tes
85. Calsium	96.000,00	Per tes
86. Chlorida	151.000,00	Per tes
87. Magnesium	234.000,00	Per tes
88. CK-NAC	168.000,00	Per tes
89. CK-MB	242.000,00	Per tes
90. GTT	228.000,00	Per tes
91. Troponin I	485.000,00	Per tes
92. Cholinesterase	249.000,00	Per tes
93. SI/Fe Serum	221.000,00	Per tes
94. Natrium	96.000,00	Per tes
95. TIBC	180.000,00	Per tes
96. Asam Urat stick	44.000,00	Per tes
97. Trigliserda Stick	52.000,00	Per tes
98. Bau	12.000,00	Per tes
99. Zat Padat Terlarut(TDS)	12.000,00	Per tes
100. Kekeruhan	12.000,00	Per tes
101. Rasa	12.000,00	Per tes
102. Suhu	12.000,00	Per tes
103. Warna	12.000,00	Per tes
104. Aluminium	48.000,00	Per tes
105. Besi	26.000,00	Per tes
106. Flourida	65.000,00	Per tes

107. Kesadahan	109.000,00	Per tes
108. Khlorida	77.000,00	Per tes
109. Mangan	46.000,00	Per tes
110. Nitrat	65.000,00	Per tes
111. Nitrit	26.000,00	Per tes
112. Ph	36.000,00	Per tes
113. Seng	190.000,00	Per tes
114. Sulfat	96.000,00	Per tes
115. Tembaga	58.000,00	Per tes
116. Amonia	36.000,00	Per tes
117. Cyanida	106.000,00	Per tes
118. Calsium	156.000,00	Per tes
119. Klorin	26.000,00	Per tes
120. Zat Organik	50.000,00	Per tes
121. Crom Valensi 6	77.000,00	Per tes
122. Fenol	74.000,00	Per tes
123. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	33.000,00	Per tes
124. Fospat	103.000,00	Per tes
125. BOD	103.000,00	Per tes
126. COD	252.000,00	Per tes
127. Oksigen Terlarut (DO)	34.000,00	Per tes
128. Benda Terapung	41.000,00	Per tes
129. Hidrogen Sulfida	89.000,00	Per tes
130. Minyak Lemak	199.000,00	Per tes
131. Cobalt	119.000,00	Per tes
132. Barium	129.000,00	Per tes
133. Selenium	119.000,00	Per tes
134. Cadmium	129.000,00	Per tes
135. Timbal	199.000,00	Per tes
136. Nitrogen Total	77.000,00	Per tes
137. Alkalinity	34.000,00	Per tes
138. Bromine	33.000,00	Per tes
139. Kejernihan	59.000,00	Per tes
140. Magnesium	77.000,00	Per tes
141. Kalium	77.000,00	Per tes
142. Salinity	33.000,00	Per tes
143. Conductivity	33.000,00	Per tes
144. Total Crom	113.000,00	Per tes
145. Indek Sinar Matahari	90.000,00	Per tes
146. Arsen	153.000,00	Per tes
147. Merkuri	319.0000,00	Per tes
148. ORP (Oxydation Reduction Potensial)	34.000,00	Per tes
149. Boraks Tes Kit	62.000,00	Per tes
150. Formalin tes kit	62.000,00	Per tes
151. Nitrit tes kit	87.000,00	Per tes
152. Rhodamin-B tes kit	77.000,00	Per tes
153. Methanil Yellow tes kit	84.000,00	Per tes
154. Sianida tes kit	110.000,00	Per tes
155. Arsen tes kit	90.000,00	Per tes
156. Karbon dioksida	96.000,00	Per tes
157. Karbon Monoksida	158.000,00	Per tes
158. Nitrogen dioksida	110.000,00	Per tes
159. Ozon	328.000 ,00	Per tes
160. Sulfur Dioksida	158.000,00	Per tes
161. Timbal	435.000,00	Per tes

162. Kebisingan (Kontinyu)	384.000,00	Per tes
163. Partikel Tersuspensi Total (TSP)	451.000,00	Per tes
164. Kelembaban	43.000,00	Per tes
165. Pencahayaan	44.000,00	Per tes
166. Suhu	63.000,00	Per tes
167. Laju Ventilasi	22.000,00	Per tes
168. PM 10	716.000,00	Per tes
169. PM 2,5	716.000,00	Per tes
170. Radon	145.000,00	Per tes
171. MPN Coliform	132.000,00	Per tes
172. MPN E.coli	132.000,00	Per tes
173. Angka Lempeng Total (swab)	237.000,00	Per tes
174. Salmonella	139.000,00	Per tes
175. Escherichia Coli (membran filter)	139.000,00	Per tes
176. Total Coliform (membran filter)	139.000,00	Per tes
177. Transport Swab Amies Agar	55.000,00	Per tes
178. Shigella	139.000,00	Per tes
179. C. Diphterie Stain	502.000,00	Per tes
180. Angka Lempeng Total (udara)	294.000,00	Per tes
181. Urine Cultur	180.000,00	Per tes
182. Skreet Cultur	180.000,00	Per tes
183. Bta Cultur	180.000,00	Per tes
184. Darah Cultur	180.000,00	Per tes
185. Pus Cultur	180.000,00	Per tes
186. Gall Cultur	180.000,00	Per tes
187. LCS Cultur	180.000,00	Per tes
188. Faeces Cultur	180.000,00	Per tes
189. Culture C Diphteri	327.000,00	Per tes
190. Staphylococcus cultur	192.000,00	Per tes
191. Streptococcus cultur	192.000,00	Per tes
192. Vibrio Cholera	192.000,00	Per tes
193. Legionella	849.000,00	Per tes
194. Pseudomonas Aeruginosa	703.000,00	Per tes
195. Heterotropik Plate count	248.000,00	Per tes
196. Bacillus cereus	534.000,00	Per tes
197. MPN Fecal Coli	134.000,00	Per tes
198. ALT Escherichia Coli (pangan)	134.000,00	Per tes
199. ALT Escherichia Coli (minuman)	134.000,00	Per tes
200. Escherichia Coli (swab)	134.000,00	Per tes
201. Angka lempeng total jamur (udara)	323.000,00	Per tes
202. Kepadatan nyamuk	73.000,00	Per tes
203. Identifikasi genus nyamuk	73.000,00	Per tes
204. Identifikasi Lalat	73.000,00	Per tes
205. Identifikasi Keco	73.000,00	Per tes
206. Kerentanan Nyamuk	73.000,00	Per tes
207. Identifikasi Spesies Tikut	73.000,00	Per tes
208. Identifikasi Pinjal	73.000,00	Per tes
209. Identifikasi Keong	73.000,00	Per tes
210. Nikel (air)	88.000,00	Per tes
211. Glukosa Stik	36.000,00	Per tes
212. Kolesterol Stik	59.000,00	Per tes
213. HBA1C	301.000,00	Per tes
214. Mikroalbumin/ACR	258.000,00	Per tes
215. Real Time PCR (all parameter)	300.000,00	Per tes
216. Anti HIV dan anti syphilis	194.000,00	Per tes

	(Kualitatif)		
	217. Anti dengue IgG IgM (kuantitatif)	385.000,00	Per tes
	218. Reagen Anti dengue IgG IgM (kuantitatif)	269.000,00	Per tes
	219. Antigen rotavirus (kuantitatif)	386.000,00	Per tes
	220. Anti-Salmonella typhi IgG IgM, (kuantitatif)	297.000,00	Per tes
	221. Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) kuantitatif	300.000,00	Per tes
	222. Anti HCV, kuantitatif	392.000,00	Per tes
	223. Anti HIV, kuantitatif	457.000,00	Per tes
	224. Antigen Dengue (Non Structural Antigen/ NS1) kuantitatif	328.000,00	Per tes
	225. Antigen SARS-CoV-2 (kuantitatif)	485.000,00	Per tes
	226. Reagen Anti leptospira IgG IgM (kuantitatif)	442.000,00	Per tes
	227. Pengambilan spesimen klinik/ medis	38.000,00	Per tes
	228. Pengambilan sampel lingkungan	38.000,00	Per tes
	229. Persiapan sampel rujukan.	216.000,00	Per tes
	230. Pemeriksaan LDL Direct	70.000,00	Per tes
	231. Pemeriksaan eGFR	50.000,00	Per tes
	232. Pemeriksaan Covid		
	a. PCR	300.000,00	Per tes
	b. Antibodi	250.000,00	Per tes
	c. Antigen	100.000,00	Per tes
	233. Pemeriksaan Anti HAV kualitatif	100.000,00	Per tes
	234. Pemeriksaan Anti HCV kualitatif	100.000,00	Per tes
	235. Combo NS 1 anti dengue IgG IgM	200.000,00	Per tes
	236. NLR (Neutrofil lymphocytes ratio)	50.000,00	Per tes
	237. Alkaline phosphatase	200.000,00	Per tes
	238. Analisa Sperma	180.000,00	Per tes
	239. Analisa Cairan Otak	228.000,00	Per tes
	240. Analisa Pleura, ascites dan lainnya	204.000,00	Per tes

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	GOLONGAN KRITERIA PLN	GOLONGAN DAN KRITERIA PDAM	TARIF (Rp)	Keterangan
1.	Kelompok I : a. P1 Kantor Pemerintah di Tegangan Rendah (Daya 660 VA hingga 200 kVA)	a. Sosial Umum: A. Hidran umum B. KM Umum C. WC umum b. Sosial Khusus (I) 1. Rumah ibadah	28.300,00	Per Bulan
	b. P2 Kantor Pemerintah di Tegangan Menengah (Daya di Atas 200	c. Sosial Khusus (II) 1. Rumah tangga A (Tidak termasuk rumah tangga kelompok B dan C) 2. Panti Asuhan 3. Yayasan Sosial	56.700,00	

	kVA)	4. Sekolah Negeri 5. Instansi Pemerintah 6. TNI 7. POLRI 8. Rumah Sakit Pemerintah		Per Bulan
	c. P3 Penerangan Jalan Umm di Tegangan Rendah	d. Sosial Khusus (III) 1. Yayasan dan Sekolah Swasta	85.000,00	Per Bulan
2.	Kelompok II: a. R1-450 Rumah Tangga Kecil di Tegangan Rendah (Daya 1.300 VA)	a. Rumah Tangga B- (B1)* 1. Rumah yang tidak termasuk kualitas RSS dan Rumah Mewah 2. Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di pemukiman terletak di jalan lingkungan dan jalan tertier	5.300,00	Per Bulan
	b. R1-900 Rumah Tangga Kecil Ditegangan Rendah (Daya 2.200 VA)	b. Rumah Tangga B- (B2)* 1. Luas Bangunan $> 36 \text{ m}^2$ s.d 54 m^2 di jalan sekunder yang berlokasi dipermukiman 2. Luas Bangunan 54 m^2 di jalan tertier yang berlokasi di daerah permukiman 3. B1 yang mempunyai kegiatan usaha (Industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksi kecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya	10.600,00	Per Bulan
	c. R1-1300 Rumah Tangga Menengah Di Tegangan Rendah (Daya 3.500-5.500 VA)	c. Rumah Tangga B- (B3)* 1. Luas Bangunan $36 \text{ m}^2 \leq 54 \text{ m}^2$ di jalan utama 2. Luas Bangunan $> 54 \text{ m}^2$ s.d. 70 m^2 di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman. 3. Luas Bangunan $> 70 \text{ m}^2$ s.d $< 100 \text{ m}^2$ di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. Luas Bangunan 36 m^2 di jalan sekunder, jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. B2 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksikecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya.	15.900,00	Per Bulan
	d. R1-2.200 Rumah Tangga Menengah Di Tegangan Rendah (Daya 3.500-5.500 VA)	d. Rumah Tangga B- (B4)* 1. Luas Bangunan $> 54 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 70 \text{ m}^2$ di jalan utama 2. Luas Bangunan $> 70 \text{ m}^2$ s.d. 100 m^2 di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman. 3. Luas Bangunan $> 100 \text{ m}^2$ di jalan	21.200,00	Per Bulan

		tertier yang berlokasi di permukiman 4. Luas Bangunan 54 m² di jalan sekunder, jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. B3 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksi kecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya.		
3.	Kelompok III: a. R2-3.500 Konsumen Untuk Rumah Tangga Menengah (Daya 3.500-5.500 VA)	a. Rumah Tangga C- (C1)* 1. luas bangunan > 70 m² s.d. ≤ 100 m² di jalan utama 2. luas bangunan > 100 m² s.d. ≤ 150 m² di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman. 3. luas bangunan >150 m² s.d. 200 m² di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. luas bangunan >70 m² s.d. ≤ 100 m² di jalan sekunder, jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. luas bangunan >36 m² s.d. 54m² yang berada di lokasi kawasan permukiman real estate 6. b4 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksi kecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya.	26.500,00	Per Bulan
	b. R3-6.600 Rumah Tangga Besar di Tegangan Rendah (Daya 6.600 VA ke Atas)	b. Rumah Tangga C - (C2)* 1. luas bangunan > 100 m² s.d < 150 m² di jalan 2. luas bangunan > 150 m² s.d ≤ 200 m² di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman 3. luas bangunan > 200 di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. luas bangunan > 100 m² s.d ≤ 150 m² di jalan sekunder , jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. luas bangunan > 54 m² s.d ≤ 70 m² yang berada dilokasi kawasan permukiman real estate 6. C1 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil : kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksi kecil, peternakan kecil, home industri kecil, depo air, laundry , cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha -usaha lainnya	31.800,00	Per Bulan

		c. Rumah Tangga C - (C3) * - luas bangunan > 150 di jalan utama - luas bangunan > 200 m² di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman - luas bangunan > 150 m² di jalan sekunder , jalan tertier yang berlokasi di perumahan - luas bangunan > 70 m² s.d ≤ 70 m² yang berada dilokasi kawasan permukiman real estate - C2 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil : kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksikecil, peternakan kecil, home ndustri kecil, depo air, laundry , cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha -usaha lainnya	37.100,00	Per Bulan
		d. Niaga Besar I perusahaan impor/ekspor, ekspenditur, bank, pasar swalayan, rumah sakit swasta type a/b, kolam renang umum/swasta, stasiun pengisian bahan bakar (spbu) , distributor pedagang besar, salon steambath, night club, diskotik, hotel melati dan hotel bintang 1, restaurant, bengkel besar (variasi mobil), jasa cuci pakaian,/ laundry, cuci kendaraan motor dan mobil, rumah toko, rumah kantor, kantor perusahaan, praktek dokter, apotek, klinik kesehatan, laboratorium, biro jasa, rumah makan dan minum, losmen, penginapan, depo air minum, rumah kos - kosan, guest host, cafe karaoke.	361.400,00	Per Bulan
4.	Kelompok IV: a. B-2 Bisnis Menengah di Tegangan Rendah (Daya 6.600 VA hingga 200kVA)	a. Niaga Besar II: hotel bintang 2 (1- 150 pengunjung)	531.500,00	Per Bulan
	b. B-3 Bisnis Besar di Tegangan Besar di Tegangan Rendah (Daya di Atas 200 kVA)	b. Niaga Besar III: hotel bintang 3 (151 - 250 pengunjung)	829.200,00	Per Bulan
		c. Niaga Besar IV: hotel bintang 4 dan 5 (> 250 pengunjung)	1.063.100,00	Per Bulan
	c. I-3 Industri Menengah di	d. Industri Besar: pabrik mobil, pabrik bahan kimia, industri pertambangan,	283.500,00	

	Tegangan Menengah (Daya di Atas 200kVA)	industri perkayuan , industri pembuatan kapal, peternakan besar, pabrik makanan dan minuman, pabrik es dan cold storage		Per Bulan
	d. I-4 Industri Besar di Tegangan Tinggi (Daya 30 MVA ke atas)	e. Khusus Pelabuhan: pelabuhan laut, sungai dan udara	992.200,00	Per Bulan
		f. Kesepakatan 1. kesepakatan pemakaian minimum 2. kesepakatan tarif 3. Pemakaian minimum listrik, volume sampah, dan pengelola kawasan.	850.500,00	Per 6 Ton

Keterangan= * Interval 7 klas perumahan = 5346 = 5300

D. PELAYANAN PASAR

I. KIOS/PETAK, LOS, DAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA PASAR

NO.	KELAS PASAR	JENIS/TEMPAT	TARIF PER M ² /HARI (Rp)			KETERANGAN
			LANTAI			
			I	II	III	
1	Kelas A	Kios/ Petak	1.200,00	1000,00	900,00	Dipungut per bulan
		Los	1100,00	900,00	700,00	Dipungut per bulan
2	Kelas B	Kios Petak	1100,00	900,00	600,00	Dipungut per bulan
		Los	900,00	700,00	500,00	Dipungut per bulan
3	Kelas C	Kios/Petak	1000,00	700,00	600,00	Dipungut per bulan
		Los	800,00	600,00	500,00	Dipungut per bulan
4	Kelas D	PKL di area Pasar dipungut 5.000,00/ per hari				

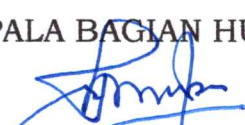
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	KEGIATAN USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pemakaian atas Tanah dan/atau Bangunan di Tempat Rekreasi Pantai Manggar: a. Penggunaan Bangunan: 1) Kedai 2) Warung Container 3) Pujasera	400.000,00 250.000,00 650.000,00	Unit/bulan Unit/bulan Unit/bulan
2	Pemakaian Ruangan di Aula Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana: a. Ruang kantin b. Ruangan untuk fotokopi	750.000,00 500.000,00	Per bulan per bulan
3.	Pemakaian Ruangan Gedung Gabungan Dinas: a. Ruangan untuk fotokopi di Gedung Gabungan Dinas b. Ruang Kantin	500.000,00 750.000,00	Per bulan Per bulan
4.	Pemakaian ruangan area kantin umum seluas 24,68 m ² di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.724.987	Per tahun
5.	Pemakaian Garden Cafe di Kebun Raya Balikpapan	500.000,00	Per bulan
6.	Sewa Kavling Kios di Tempat olahraga Tennis Manuntung	500.000,00	Per bulan
7.	Sewa Kavling Kios di Rumah Susun Sederhana (Rusunawa)	500.000,00	Per bulan

8.	Pemakaian bangunan di Terminal: a. Warung b. Kios 2 Lantai	300.000,00 1.000.000,00	Per bulan Per bulan
9.	Pemakaian ruang kios/ritel di Gedung Kesenian	2.500.000,00	Per bulan
10.	Pemakaian ruang kios/ritel di Stadion Batakan	2.500.000,00	Per bulan

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Motor	
	1) Sampai dengan 2 jam	2.000,00
	2) 2 jam sampai dengan 5 jam	3.000,00
	3) 5 jam sampai dengan 12 jam	5.000,00
	1) Lebih dari 12 jam	10.000,00
	2) Lebih dari 24 jam	Berulang dari awal
2.	Mobil	
	1) Sampai dengan 2 jam	4.000,00
	2) 2 jam sampai dengan 5 jam	6.000,00
	3) 5 jam sampai dengan 12 jam	8.000,00
	4) Lebih dari 12 jam	15.000,00
	5) Lebih dari 24 jam	Berulang dari awal
3.	Parkir Kendaraan di Pasar (tanpa parkir meter/sekali parkir)	
	1) Kendaraan Roda 2 (dua) /sekali parkir	3.000,00
	2) Kendaraan Roda 4 (empat) /sekali parkir	5.000,00
	3) Kendaraan Roda 6 (enam) /sekali parkir	8.000,00
	4) Kendaraan Roda 8 (delapan)/sekali parkir	10.000,00
4.	Parkir Kendaraan di Pasar (dengan parkir meter/sekali parkir)	
	1) Kendaraan Roda 2 (dua) 1 jam pertama	3.000,00
	Per jam berikutnya	1.500,00
	2) Kendaraan Roda 4 (empat) 1 jam pertama	5.000,00
	Per jam berikutnya	2.500,00
	3) Kendaraan Roda 6 (enam) 1 jam pertama	8.000,00
	Per jam berikutnya	4.000,00
	4) Kendaraan Roda 8 (delapan) 1 jam pertama	10.000,00
	Per jam berikutnya	5.000,00
5.	Bongkar Muat/sekali bongkar muat di Pasar: 1) Kendaraan Roda 4/ukuran pick up	15.000,00

2) Kendaraan Roda 6	25.000,00
3) Kendaraan Roda 8	40.000,00

PARKIR GEDUNG KLANDASAN

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	MOTOR	
	a) Tarif dasar (1 jam pertama)	2.000,00
	b) Tarif progresif (kelipatan per jam)	1.000,00
	c) Tarif Menginap (12 – 24 Jam)	10.000,00
	d) Tarif Berlangganan (Bulanan)	100.000,00
2.	MOBIL	
	a) Tarif dasar (1 jam pertama)	4.000,00
	b) Tarif progresif (kelipatan per jam)	2.000,00
	c) Tarif Menginap (12 – 24 Jam)	15.000,00
	d) Tarif Berlangganan (Bulanan)	200.000,00

PARKIR DI TERMINAL

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Menginap (18.00-06.00) per hari	
	a) Bus Kecil	10.000,00
	b) Bus Sedang	10.000,00
	c) Bus Besar	10.000,00

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Penggunaan tempat penginapan di Tempat Rekreasi Pantai Manggar:		
	a. Wisma Standar	700.000,00	Per kamar/malam
		500.000,00	Per kamar/6 jam
	b. Wisma Panggung	1.200.000,00	Per kamar/malam
		1.000.000,00	Per kamar/6 jam

2.	Penggunaan Mess Atlit di tempat olahraga balikpapan <i>tennis stadium</i>	50.000,00	Per orang/hari
3.	Penggunaan Guest House di Kebun Raya Balikpapan	350.000,00 175.000,00	Per malam Per 6 jam

F PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	Keterangan
a) TEMPAT REKREASI PANTAI MANGGAR			
1.	<u>Tiket Masuk</u> a. Tiket masuk hari biasa 1) WNI Dewasa 2) WNI Anak 3) WNA Dewasa/Anak b. Tiket masuk hari libur 1) WNI Dewasa 2) WNI Anak 3) WNA Dewasa/Anak	15.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 25.000,00	- per orang/sudah termasuk asuransi per orang/sudah termasuk asuransi per orang/sudah termasuk asuransi per orang/sudah termasuk asuransi per orang/sudah termasuk asuransi per orang/sudah termasuk asuransi
2.	Tarif Masuk a. Roda dua b. Roda empat c. Roda enam	5.000,00 15.000,00 30.000,00	Per sekali masuk Per sekali masuk Per sekali masuk
3.	Penggunaan Bangunan a. Lamin b. Gazebo c. <i>Amplitheater</i> d. Gedung Pertemuan Indoor (AC)	1.500.000,00 1.000.000,00 800.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00	Per hari Per enam jam Per hari Per enam jam Per hari Per enam jam Per hari Per enam jam
b) TEMPAT OLAH RAGA BALIKPAPAN TENNIS STADIUM			
1.	Penggunaan Lapangan Tenis <i>Indoor</i> a. Umum Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00) b. Mahasiswa/Pelajar Pagi (08.00-18.00) Malam (18.00-23.00) c. Insidentil (kegiatan olahraga)	80.000,00 100.000,00 50.000,00 75.000,00 750.000,00	Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per hari untuk penggunaan 1 gedung

	d. Insidentil (kegiatan event)	900.000,00	Per hari untuk penggunaan 1 gedung
	e. Instansi		
	Pagi (08.00-18.00)	60.000,00	Per lapangan/jam
	Malam (18.00-23.00)	80.000,00	Per lapangan/jam
2.	Penggunaan Lapangan Tennis <i>Center Court</i>		
	a. Umum		
	Pagi (08.00-18.00)	60.000,00	Per lapangan/jam
	Malam (18.00-23.00)	80.000,00	Per lapangan/jam
	b. Mahasiswa/Pelajar		
	Pagi (08.00-18.00)	50.000,00	Per lapangan/jam
	Malam (18.00-23.00)	70.000,00	Per lapangan/jam
	c. Insidentil (kegiatan olahraga)	625.000,00 1.700.000,00	Per lapangan/hari Per hari penggunaan tribun
	d. Insidentil (kegiatan event)	625.000,00 2.800.000,00	Per lapangan/hari Per hari penggunaan tribun
	e. Penggunaan konser Artis Nasional	15.000.000,00	Per hari
	f. Penggunaan konser Artis Lokal	3.000.000,00	Per hari
	g. Instansi		
	Pagi (08.00-18.00)	55.000,00	Per lapangan/jam
	Malam (18.00-23.00)	75.000,00	Per lapangan/jam
3.	Penggunaan Lapangan Tennis Outdoor		
	a. Umum		
	Pagi (08.00-18.00)	60.000,00	Per lapangan/jam
	Malam (18.00-23.00)	80.000,00	Per lapangan/jam
	b. Mahasiswa/Pelajar		
	Pagi (08.00-18.00)	50.000,00	Per lapangan/jam
	Malam (18.00-23.00)	70.000,00	Per lapangan/jam
	c. Insidentil (kegiatan olahraga)	250.000,00	Per hari
	d. Insidentil (kegiatan event)	400.000,00	Per hari
	e. Instansi		
	Pagi (08.00-18.00)	55.000,00	Per lapangan/jam
	Malam (18.00-23.00)	75.000,00	Per lapangan/jam
4.	Penggunaan Lapangan Pickeball		
	a. Umum		
	Pagi (08.00-18.00)	300.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	Malam (18.00-23.00)	350.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	b. Mahasiswa/Pelajar		
	Pagi (08.00-18.00)	200.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam

	Malam (18.00-23.00)	250.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	c. Insidentil (kegiatan olahraga)	200.000,00	Per hari
	d. Insidentil (kegiatan event)	350.000,00	Per hari
	e. Instansi Pagi (08.00-18.00)	250.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	Malam (18.00-23.00)	300.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
5.	Penggunaan Lapangan Takraw		
	a. Umum	30.000,00	Per lapangan/jam
	b. Mahasiswa/Pelajar	25.000,00	Per lapangan/jam
	c. Insidentil (kegiatan olahraga)	200.000,00	Per hari
	d. Insidentil (kegiatan event)	350.000,00	Per hari
6.	Penggunaan Lapangan Basket		
	a. Umum Pagi (08.00-18.00)	300.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	Malam (18.00-23.00)	350.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	b. Mahasiswa/Pelajar Pagi (08.00-18.00)	200.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	Malam (18.00-23.00)	250.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	c. Insidentil (kegiatan olahraga)	200.000,00	Per hari
	d. Insidentil (kegiatan event)	250.000,00	Per hari
	e. Instansi Pagi (08.00-18.00)	250.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
	Malam (18.00-23.00)	300.000,00	Per lapangan/bulan/3 jam
7.	Penggunaan Arena Skateboard	5.000,00	Per orang per latihan
8.	Penggunaan <i>Fitnes Center</i> <u>UMUM</u>		
	a. Tarif member per bulan	175.000,00	
	b. Tarif per kunjungan	20.000,00	
	<u>PELAJAR/MAHASISWA</u>		
	a. Tarif member per bulan	130.000,00	
	b. Tarif per kunjungan	15.000,00	
9.	Penggunaan Gedung badminton		
	<u>UMUM</u> Member per bulan	400.000,00	3 jam per pertemuan per minggu
	<u>INSTANSI</u> Member per bulan	225.000,00	3 jam per pertemuan per minggu

	<u>PELAJAR/MAHASISWA</u> Member per bulan	155.000,00	3 jam per pertemuan per minggu
10.	Penggunaan Kolam Renang a. Tarif (Senin – Jum’at) b. Tarif (Sabtu – Minggu / Hari Besar)	20.000,00 30.000,00	
11.	Penggunaan Lapangan Mini Soccer / Futsal <u>UMUM</u> a. Tarif (Senin – Jum’at) Pagi (08.00-16.00) Malam (16.00 – 23.00) b. Tarif (Sabtu-Minggu / Hari Besar) Pagi (08.00-16.00) Malam (16.00 – 23.00) <u>INSTANSI</u> a. Tarif (Senin – Jum’at) Pagi (08.00-16.00) Malam (16.00 – 23.00) b. Tarif (Sabtu-Minggu / Hari Besar) Pagi (08.00-16.00) Malam (16.00 – 23.00) <u>PELAJAR/MAHASISWA</u> a. Tarif (Senin – Jum’at) Pagi (08.00-16.00) Malam (16.00 – 18.00)	 200.000,00 350.000,00 250.000,00 400.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 350.000,00 150.000,00 200.000,00	 Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan Per jam/lapangan
c) KEBUN RAYA BALIKPAPAN			
1.	Tiket Masuk: a. Dewasa b. Anak-anak c. Pengunjung Terjadwal d. WNA Paket terusan wisata edukasi a. Dewasa b. Anak-anak c. WNA (dewasa) d. WNA (anak-anak)	 15.000,00 12.000,00 10.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 40.000,00	 Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang
2.	Gedung <i>Information Centre</i> a. Gedung utama b. Ruang audio visual	 500.000,00 500.000,00	 Per 5 jam Per 5 jam
3.	Gazebo a. Gazebo besar (gazebo 5) b. Gazebo kecil	 130.000,00 65.000,00	 Per 5 jam Per 5 jam
4.	Lamin Ulin	350.000,00	Per 5 jam
5.	<i>Event Area</i>	750.000,00	Per 5 jam

6.	Mobil Wisata		
	a. Dewasa	15.000,00	Per orang
	b. Anak-anak	10.000,00	Per anak
	c. Pengunjung Terjadwal	200.000,00	Per mobil
	d. WNA (dewasa)	30.000,00	Per orang
7.	e. WNA (anak-anak)	20.000,00	Per anak
	Camping area		
	a. Dewasa	26.000,00	Per malam
	b. Anak-anak	21.000,00	Per malam
	c. WNA (dewasa)	52.000,00	Per malam
8.	d. WNA (anak-anak)	42.000,00	Per malam
	Track Sepeda		
	a. WNI	15.000,00	Per orang
	b. WNA	30.000,00	Per orang

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

I. PEMAKAIAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sewa tanah dan/atau bangunan dengan Jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun.	Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai	Perhitungan Tarif Pokok Sewa dilakukan berdasarkan hasil Penilaian berupa nilai wajar yang dinilai oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik Hasil penilaian merupakan hasil penilaian pemakaian tanah dan/atau bangunan selama 1 tahun. Dalam hal sewa kurang dari 1 tahun, tarif pokok sewa diselaraskan dengan jangka waktu sewa yang berlaku. Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas

			sewa meliputi 100% untuk sewa per tahun, 130% persen untuk sewa per bulan, 160% untuk sewa per hari, dan 190% untuk sewa per jam`
2.	Aula Sekolah a) Kegiatan Komersial Pernikahan b) Kegiatan Non Komersil	3.400.000 1.000.000	Per hari Per hari
3.	ATM (Sewa Lahan untuk atm)	3.000.000	Per bulan
4.	Sewa Petak BLUD Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sayang Ibu	240.000	Per bulan
5.	Pemakaian atas Tanah dan/atau Bangunan di Tempat Rekreasi Pantai Manggar: 1. Sewa Lahan: 1) Lahan Kosong untuk Penyewaan sarana dan prasarana. 2) Lahan kosong untuk tempat tempat. 3) Lahan kosong untuk usaha mikro kecil. 4) Lahan kosong untuk PKL 2. Penggunaan Area Terbuka	400.000 400.000 70.000 150.000 250.000	Per bulan Per bulan Per hari (<i>by event</i>) Per hari Per hari
6.	Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan di Tempat Olahraga Balikpapan <i>Tennis Stadium</i> : a) Penggunaan Pendopo b) Penggunaan Sewa Lahan untuk Usaha Mikro dan Kecil c) Penggunaan sewa Lahan untuk komersial per area	1.000.000 500.000 100.000 450.000, 500.000	Per hari Per 6 jam Per hari (<i>by event</i>) Per bulan Per hari

7.	Penggunaan Tanah dan/atau bangunan di BLUD RSUD Beriman: a. Sewa ruang untuk promosi b. Sewa tempat usaha (perbidang) c. Sewa tempat ATM	1.7.00.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00	Per kali Per bulan Per tahun
8.	Penggunaan ruangan MPP 1 seluas 30,24 m ² di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.629.424,00	Per tahun

Keterangan:

Prosentase Nilai Susut Bangunan:

- 2% setiap tahun untuk bangunan permanen
- 4% setiap tahun untuk bangunan semi permanen
- 10% setiap tahun untuk bangunan darurat

Dengan ketentuan maksimal nilai susutnya 80% atau nilai sisa bangunan minimal 20%

II. BUS SARANA ANGKUTAN UMUM MASAL

- Tarif penumpang umum : Rp6.500,00/orang
- Tarif Penumpang pelajar : Rp2.000,00/orang

III PENGGUNAAN TEMPAT PENYIMPANAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL OPERASI LALU LINTAS

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sepeda Motor	100.000,00	Per Kendaraan
2.	Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB ≤ 2.500 Kg	500.000,00	Per Kendaraan
3.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	1.000.000,00	Per Kendaraan
4.	Mobil Bus dan Mobil Barang dengan JBB ≥ 2.500 Kg	750.000,00	Per Kendaraan

IV. PEMAKAIAN GEDUNG BALIKPAPAN *SPORT AND CONVENTION CENTER*

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Paket Ruang Standar (Sabtu dan Minggu dan Hari Libur)	19.875.000	Pemakaian 12 jam
		11.775.000	Pemakaian 6 jam
2	Paket Ruang Standar (Senin s.d. Jumat)	17.887.500	Pemakaian 12 jam
		10.597.500	Pemakaian 6 jam
3	Halaman Parkir/Panggung Terbuka	5.000.000	

4	Pemakaian Barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya: Kursi Busa dan covernya	7.000	Per buah Per hari
5	Pemakaian Ruangan untuk ATM	2.500.000	Per bulan
6	Pemakaian Ruangan VIP	5.000.000	Per hari

Keterangan: Untuk biaya persiapan sebelum dan sesudah pelaksanaan acara dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00/hari

V. AULA GEDUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL/DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian Ruangan untuk ATM	2.500.000,00	Per Bulan

VI. GEDUNG KESENIAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Gedung Theatre Kesenian (Sabtu dan Minggu dan Hari Libur)	16.075.000,00	Pemakaian 12 jam
		10.600.000,00	Pemakaian 6 jam
2.	Gedung Theatre Kesenian (Senin s.d. Jum'at)	14.467.500,00	Pemakaian 12 jam
		9.540.000,00	Pemakaian 6 jam
3.	Gedung Serbaguna Kesenian (Sabtu dan Minggu dan Hari Libur)	12.800.000,00	Pemakaian 12 jam
		6.125.000,00	Pemakaian 6 jam
4.	Gedung Serbaguna Kesenian (Senin s.d. Jum'at)	11.520.000,00	Pemakaian 12 jam
		5.512.000,00	Pemakaian 6 jam

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan sebelum dan sesudah pelaksanaan acara dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00/hari.

VII. GEDUNG PARKIR KLANDASAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<u>Ruang Serbaguna (luas 576 m²)</u> a. Pemakaian 08.00 – 15.00 b. Pemakaian 18.00 – 23.00 c. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur	4.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00	Hari Kerja
2.	<u>Ruang Serbaguna (luas 1.152 m²)</u> a. Pemakaian 08.00 – 15.00 b. Pemakaian 18.00 – 23.00 c. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur	6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00	Hari Kerja Hari Kerja
3.	<u>Ruang Komersial (16 buah)</u> a. Lantai Dasar b. Lantai 1	2.500.000,00 1.500.000,00	Per bulan Per bulan
4.	<u>Ruang Kios Food Court (6 buah)</u>	2.500.000,00	
5.	<u>ROOFTOP</u> Sewa Lahan Penyewa Tunggal	10.000.000,00	Per bulan

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp750.000,00

VIII. BALIKPAPAN ISLAMIC CENTER

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Naik Menara 54 m</u> a. Dewasa b. Anak-anak c. Tur Anak-anak d. Tur Dewasa	5.000,00 3.000,00 25.000,00 60.000,00	Per orang Per orang Per 20 orang Per 20 orang
2.	Sewa Retail	2.500.000,00	Per bulan
3.	Aula Masjid BIC / akad Nikah	750.000,00	Pemakaian 6 Jam
4.	Halaman Parkir BIC	1.500.000,00	Pemakaian 12 Jam

IX. PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

NO	JENIS	TARIF/Bulan (Rp)	KETERANGAN
1.	Damai Beriman a. Lantai I b. Lantai II c. Khusus untuk Disabilitas	406.250,00 375.000,00 203.125,00	Per bulan Per bulan Per bulan
2.	Sepinggian I a. Lantai I b. Lantai II	500.000,00 500.000,00	Per bulan Per bulan

	c. Lantai III d. Lantai IV e. Khusus untuk Disabilitas	468.750,00 437.500,00 250.000,00	Per bulan Per bulan Per bulan
3.	Sepinggan II a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III d. Khusus untuk Disabilitas	500.000,00 468.750,00 437.500,00 250.000,00	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
4.	Siaga a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V e. Khusus untuk Disabilitas	625.000,00 593.750,00 562.500,00 531.250,00 312.500,00	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
5.	Manggar a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V e. Khusus untuk Disabilitas	437.500,00 406.250,00 406.250,00 375.000,00 218.750,00	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
6.	Kilometer 7 a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V e. Khusus untuk Disabilitas	437.500,00 406.250,00 406.250,00 375.000,00 218.750,00	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
7.	Somber a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V e. Khusus untuk Disabilitas	437.500,00 406.250,00 406.250,00 375.000,00 218.750,00	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
8.	Perusda I a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V e. Khusus untuk Disabilitas	437.500,00 406.250,00 406.250,00 375.000,00 218.750,00	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
9.	Perusda II a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V e. Khusus untuk Disabilitas	437.500,00 406.250,00 406.250,00 375.000,00 218.750,00	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan

X. PEMAKAIAN MOBIL DEREK

NO	JENIS	TARIF (Rp)
1.	<u>Mobil Kecil</u> a. Pemakaian sampai 5 km	200.000,00

	b. Pemakaian 5 km ke atas	200.000,00
2.	<u>Mobil Besar</u>	
	a. Pemakaian sampai 5 km	250.000,00
	b. Pemakaian 5 km ke atas	250.000,00

Keterangan:

1. Untuk Penderekan mobil kecil dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp40.000,00 per km-nya
2. Untuk Penderekan mobil besar dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp50.000,00 per km-nya

XI. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Alat Berat</u>		
	a. Tandem (6-10 ton)	350.000,00	Per 8 jam
	b. Mesin Gilas Roda 3 (5-8 ton)	300.000,00	Per 8 jam
	c. <i>Compressor/Jack Hummer</i>	400.000,00	Per 8 jam
	d. Mesin Gilas Roda 2 (2,5 ton)	250.000,00	Per 8 jam
	e. <i>Baby Roller</i>	200.000,00	Per 8 jam
	f. Pompa Lumpur	400.000,00	Per 8 jam
2.	<u>Truck dan Dump Truck (dalam kota)</u>	350.000,00	Per 8 jam
	a. <i>Truck</i>	400.000,00	Per 8 jam
	b. <i>Dump Truck</i>		
3.	<u>Excavator</u>		
	a. <i>Excavator</i>	250.000,00	Per 8 jam
	b. <i>Wheel Excavator</i>	200.000,00	Per 8 jam
	c. <i>Excavator Loader</i>	250.000,00	Per 8 jam

Keterangan:

1. Untuk pemakaian alat berat yang melampaui waktu 8 jam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp100.000,00 setiap jamnya.
2. Operator, BBM, pengangkutan dan pengawalan alat berat menjadi tanggung jawab penyewa.

XII. PEMAKAIAN GOR MINI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Penggunaan fasilitas untuk olah raga	250.000,00	Per 2 jam
2.	Paket Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan	1.500.000,00	Per hari
		750.000,00	Sampai dengan 6 jam

XIII. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian gedung pertemuan/perkawinan	1.500.000,00	Per hari
		750.000,00	Sampai dengan 6 jam
2.	Pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/ pemerintah/instansi vertical	1.000.000,00	Per hari
		500.000,00	Sampai dengan 6 jam

XIV. PEMAKAIAN LAPANGAN FONI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian lapangan untuk latihan sepakbola	100.000,00	Per 2 jam
2.	Pemakaian lapangan untuk turnamen sepakbola	400.000,00	Per hari
3.	Kegiatan pameran/promosi dan kegiatan komersil lainnya	2.500.000,00	Per 12 jam

XV. PEMAKAIAN AULA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM	1.500.000,00	Per hari
		750.000,00	Sampai dengan 6 jam
2.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM	2.250.000,00	Per hari
		1.050.000,00	Sampai dengan 6 jam
3	Pemakaian barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya		
	a. Kursi Busa dan covernya	5.000,00	Per hari
	b. LCD dan Screen	250.000,00	Per hari
	c. Sound system	250.000,00	Per hari

XVI. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA KELURAHAN BATU AMPAR

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Fasilitas olah raga per 12 jam (1 bulan)</u>	250.000,00	4 x pertemuan/minggu/ grup/3 jam)
2.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM</u>	1.500.000,00 750.000,0	Per hari Sampai dengan 6 jam
3.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM</u>	2.250.000,00 1.050.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam
4.	<u>Pemakaian Barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u> a. Kursi VIP dan covernya b. Kursi Plastik c. LCD dan Screen d. Sound system	5.000,00 1.000,00 300.000,00 300.000,00	Per set/hari Per set/hari Per hari Per hari

XVII. PEMAKAIAN ASET DI SENTRA INDUSTRI KECIL

NO	JENIS	TARIF/Bulan (Rp)	KETERANGAN
1	SIKT a) Rumah produksi SIKT b) Cold Storage c) Cold Storage Ruang Penyimpanan 1 d) Cold Storage Ruang Penyimpanan 2 e) Cold storage penyimpanan f) Cold storage pembekuan g) Gudang Produksi SIKT	250.000,00 85.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 100,00 2.000,00 900.000,00	Per bulan Per unit Per bulan Per bulan Per bulan per kilo /hari per kilo/hari Per Gudang/ bulan
2	SIKS a) Gudang SIKS b) Kavling Tanah SIKS Per Kavling c) Rumah Produksi SIKS d) Lahan dan Kantor di SIKS Oleh PRIMKOPTI	900,000,00 50.000,00 660.000,00 655.000,00	Per bulan Per kavling/bulan Per bulan Per bulan

XVIII. PEMAKAIAN STADION BATAKAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A. KEGIATAN OLAH RAGA			
<u>ARENA DAN TRIBUN</u>			
1.	Pertandingan Sepakbola Profesional Dengan Tribun Penonton Kapasitas maksimum 42.000 Penonton. Malam Hari Pukul 18.00 s/d 06.00 (Pemakaian Minimum 3 Jam).	30.000.000	Per Jam
2.	Pertandingan Sepakbola Profesional Dengan Tribun Penonton Kapasitas maksimum 42.000 Penonton. Pagi dan Siang Hari Pukul 06.00 s/d 18.00 (Pemakaian Minimum 3 Jam)	20.000.000	Per Jam
<u>ARENA LATIHAN</u>			
1.	Pertandingan Sepak Bola Profesional Tanpa Penonton Siang Hari	25.000.000,00	1 x Pertandingan Maksimum 3 Jam
2.	Pertandingan Sepak Bola Profesional Tanpa Penonton Malam Hari	35.000.000,00	1 x Pertandingan Maksimum 3 Jam
3.	Pertandingan Siang Hari Klub Lokal (Sabu, Minggu dan Hari Libur) (berlaku kelipatan)	7.500.000,00	Per 2 jam
4.	Pertandingan Malam Hari Klub Lokal (Sabtu, Minggu dan Hari Libur) (berlaku kelipatan)	9.000.000,00	Per 2 jam
5.	Pertandingan Siang Hari Klub Lokal (Senin s.d. jum'at) (berlaku kelipatan)	6.750.000,00	Per 2 jam
6.	Pertandingan Malam Hari Klub Lokal (Senin s.d. jum'at) (berlaku kelipatan)	8.100.000,00	Per 2 jam
B. KEGIATAN NON OLAH RAGA			
<u>ARENA DAN TRIBUN</u>			
1.	Acara Sosial, Politik, dan Keagamaan Dengan Tribun Penonton Kapasitas maksimum 42.000 Penonton (Malam Hari).	125.000.000,00	Per 6 Jam Per hari
2.	Acara Sosial, Politik, dan Keagamaan Dengan Tribun Penonton Kapasitas maksimum 42.000 Penonton (Siang Hari).	75.000.000,00	Per 6 Jam Per hari
3.	Persiapan Acara / Pembongkaran	10 % dari Tarif Sewa	Per hari
<u>TRIBUN</u>			
1.	Ujian / Testing Seleksi	25.000.000,00	Per 6 Jam Per hari
2.	Persiapan Acara / Pembongkaran.	10 % dari Tarif Sewa	

C. KEGIATAN KOMERSIAL		
1. Acara pertunjukan/showbiz dan acara komersial lainnya dengan tribun (penonton kapasitas maksimum 42.000 orang).	125.000.000,00	Per 6 Jam Per hari
2. Persiapan Acara/ Pembongkaran.	10 % dari Tarif Sewa	
D. AULA/BALLROOM		
1. Gedung Serbaguna Stadion Batakan Include Genset dan BBM): a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	15.100.000,00 7.600.000,00	
E. Sewa LED Parimeter Stadion Batakan	75.000.000,00	Satu kali pertandingan/ event

XIX. LAPANGAN LATIHAN BOLA DEPAN SMP N 18

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Latihan Hari Senin-Kamis Pukul 06.00 sampai dengan 10.00	630.000,00	Per Jam
2.	Latihan Hari Senin-Kamis Pukul 10.00 sampai dengan 16.00	420.000,00	Per Jam
3.	Latihan Hari Senin-Kamis Pukul 16.00 sampai dengan 19.00	1.050.000,00	Per Jam
4.	Latihan Hari Senin-Kamis Pukul 19.00 sampai dengan 00.00	1.260.000,00	Per Jam
5.	Latihan Hari Jumat Pukul 06.00 sampai dengan 10.00	1.050.000,00	Per Jam
6.	Latihan Hari Jumat Pukul 10.00 sampai dengan 16.00	840.000,00	Per Jam
7.	Latihan Hari Jumat Pukul 16.00 sampai dengan 19.00	1.260.000,00	Per Jam
8.	Latihan Hari Jumat Pukul 19.00 sampai dengan 00.00	1.470.000,00	Per Jam
9.	Latihan Hari Sabtu-Minggu/Libur Pukul 06.00 sampai dengan 10.00	1.260.000,00	Per Jam
10.	Latihan Hari Sabtu-Minggu/Libur Pukul 10.00 sampai dengan 16.00	1.050.000,00	Per Jam
11.	Latihan Hari Sabtu-Minggu/Libur Pukul 16.00 sampai dengan 19.00	1.470.000,00	Per Jam

12.	Latihan Hari Sabtu-Minggu/Libur Pukul 19.00 sampai dengan 00.00	1.680.000,00	Per Jam
-----	---	--------------	---------

XX. PEMAKAIAAN LAPANGAN SQUASH

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian hari Senin sampai Jumat	35.000,00	Per jam
2.	Pemakaian hari Sabtu dan Minggu	50.000,00	Per jam

XXI. PEMAKAIAAN AULA KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM	1.500.000,00 750.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam
2.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM	2.250.000,00 1.050.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam
3.	Pemakaian barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya a. Kursi busa dan covernya b. LCD dan Screen c. Sound System	5.000,00 250.000,00 250.000,00	Per hari Per hari Per hari

XXII. PEMAKAIAAN AULA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM	2.000.000,00 1.000.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam
2.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM	3.500.000,00 2.000.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam
3.	Pemakaian barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya d. Kursai VIP dan covernya e. Kursi Chitos non-cover f. Kursi Plastik g. LCD dan Screen h. Sound System	5.000,00 3.000,00 1.000,00 300.000,00 300.000,00	Per set per hari Per set per hari Per set per hari Per hari Per hari

XXIII. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA GRAHA INDAH

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Fasilitas olah raga per 12 jam (1 bulan)	250.000,00	4 x pertemuan/ minggu/grup/3 jam
2.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM	2.000.000,00 1.000.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam
3.	Pemakaian gedung pertemuan / perkawinan dengan genset dan BBM	3.500.000,00 2.000.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam
4.	Pemakaian barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya a. Kursai VIP dan covernya b. Kursi Chitos non-cover c. Kursi Plastik d. LCD dan Screen e. Sound System	5.000,00 3.000,00 1.000,00 300.000,00 300.000,00	Per set per hari Per set per hari Per set per hari Per hari Per hari

XXIV. PEMAKAIAN AULA KELURAHAN PRAPATAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM	750.000	Per hari
2.	Pemakaian barang untuk kegiatan penunjang lainnya: a. Kursi plastik b. Sound System	1.000 300.000	Per set/hari Per hari

XXV. PEMAKAIAN AULA KELURAHAN TELAGA SARI

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM	500.000,00	Per hari
2.	Pemakaian barang untuk kegiatan penunjang lainnya: a. Kursi plastik b. Sound System	1.000 300.000	Per set/hari Per hari

XXVI. PEMAKAIAN ASET LAINNYA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemasangan Reklame/Baliho	3.000.000 250.000	Per m ² /tahun Per m ² /bulan
2.	Area promosi	1.200.000 600.000	Per hari maksimal 6 jam Per hari maksimal 3 jam
3.	Videotron/media promosi elektronik	1.250.000 10.000.000	Per m ² per bulan selama 3,5 jam Per bulan

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

- A. Struktur dan besarnya tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalifas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

c. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
2. Nilai SHST sebesar Rp7.620.000/m² yang dapat ditinjau kembali setiap tahun dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali-Kota.

3. Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0.45%, merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
b. luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

CATATAN:

1. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan untuk jangka waktu lebih dari 10 tahun.
2. Bangunan non permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan untuk jangka waktu kurang dari 10 tahun.
3. Bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter dan kompleksitas sederhana, antara lain:
 - a) Bangunan hunian dengan luas bangunan maks 100 m² dan bangunan lainnya dengan luas bangunan maks 500 m²;
 - b) Bangunan dengan jumlah lantai maks 2 lantai, bangunan yang tidak memiliki basement;
 - c) Struktur tidak menggunakan bahan baja, pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal, dan jarak antar kolom maks 3 m.
4. Bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter dan kompleksitas tidak sederhana, antara lain:
 - a) Bangunan hunian dengan luas bangunan > 100 m² dan bangunan lainnya dengan luas bangunan > 500 m²;
 - b) Bangunan dengan jumlah lantai > 2 lantai, bangunan yang memiliki basement;
 - c) Bangunan dengan beban hidup sampai dengan 800 kg/m², dan dibangun oleh penyedia jasa bersertifikat.

C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

D. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	$1,862 + 0,003 (n)$

28	1,656
29	1,666
30	1,676

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KLi)) + (\sum(LBi \times KBi))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KLi : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Harga Satuan Untuk Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung Dan Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pem bangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak sedang/pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
1	Konstruksi Pembatas/pe nahan/pengaman	Pagar	25.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Tanggul/Retainin g Wall	25.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Turap batas kaveling/persil	25.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
2	Konstruksi Penanda Masuk	Gapura	3.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Gerbang	3.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
3	Konstruksi Perkerasan Lapangan	Lapangan paving/grassblock	15.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Lapangan Beton	25.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
4	Konstruksi Perkerasan Jalan	Beton	25.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Aspal	25.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Paving	25.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225

5	Konstruksi Penghubung	Jembatan Kayu	1.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Jembatan Beton	4.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Box Culvert	3.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Jembatan antar gedung	7.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Jembatan penyeberangan orang	7.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Jembatan Bawah tanah	9.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
6	Konstruksi Kolam	Kolam Renang	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Reservoir Bawah Tanah	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
7	Konstruksi Septic Tank		2.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
8	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	210.000/5M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Cerobong	75.000/5M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Menara Air	132.000/5M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
9	Konstruksi Monumen	Tugu	2% RAB/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Patung	2% RAB/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
10	Konstruksi Instalasi	Listrik	6.500/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Telepon	1.500/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Pengolahan	81.500/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
11	Konstruksi Reklam/ papan nama	Billboard Papan Iklan	360.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Papan Nama (Berdiri atau berupa tembok)	30.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
12	Fondasi Mesin (di luar bangunan)		105.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
13	Konstruksi Menara Televisi		14.250.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
14	Konstruksi Antena Radio					
	a. Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	2.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Ketinggian 51-75 m	3.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Ketinggian 76-100 m	5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225

		Ketinggian 101-125 m	6.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	8.250.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 150 m	10.250.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	b. Sistem Guy Wire/bentang kawat	Ketinggian 25-50 m	1.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	1.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	2.750.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 100 m	4.750.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	15	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)				
		Menara Bersama				
		a. tinggi kurang dari 25 m	5.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. tinggi 25-50 m	8.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. tinggi di atas 50 m	14.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara Mandiri				
		a. tinggi kurang dari 25 m	5.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. tinggi 25-50 m	8.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. tinggi di atas 50 m	14.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16	Tangki Tanam Bahan Bakar		1.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	1.000/M	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Tampung	500/M ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18	Konstruksi Penyimpanan /silo		25.000/M ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

1. RB= Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN